



**PUTUSAN**

NOMOR: 47/G/2020/PTUN.JPR.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

**RIDWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Baru Gang Albarakah No. 110 - Distrik Abepura Kota Jayapura - Provinsi Papua.

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. **TAUFIK DARUS, S.H.**
2. **AZER WANMA, S.H.**
3. **JONATHAN ANDRE NASUTION, S.H.**
4. **LOTH KUNEB, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Pengacara, beralamat di Bhayangkara I Jalan Cendana RT/RW: 001/007 Dok V Jayapura Utara – Kota Jayapura – Papua. Domisili Elektronik (*E-mail*) yaitu [taufik.darus1980@gmail.com](mailto:taufik.darus1980@gmail.com).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/TD/VIII/ 2020 tanggal 18 Agustus 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA**, berkedudukan di Jalan Garuda – Kelurahan Wai Mhorock - Distrik

*Halaman 1 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abepura - Kota Jayapura – Provinsi Papua.

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. Nama : **FERDI ALIFISNURA,**  
NIP : **S.H.**  
Jabatan : 19861220 201101 1 009  
Kepala Seksi  
Penanganan Masalah  
dan Pengendalian  
Pertanahan Kantor  
Pertanahan Kota  
Jayapura
2. Nama : **MELKI AWOM, S.H.**  
NIP : 19750720 201408 1 001  
Jabatan : Kepala Subseksi  
Penanganan Sengketa,  
Konflik dan Perkara  
Pertanahan Kantor  
Pertanahan Kota  
Jayapura.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: pegawai negeri sipil beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Jalan Baru Kotaraja Jayapura Papua. Dengan Domisili Elektronik (*E-mail*) yaitu [skpkantahkota@gmail.com](mailto:skpkantahkota@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1319/SKu-91.71.MP.02.01/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

2. **PUJI ASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perumnas No. 8

Halaman 2 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waena I RT.001/RW007 Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. **JEAN JANNER GULTOM, S.H., M.H.**
2. **RUDI MULYADI, S.H.**
3. **TITUS TABUNI, S.H.**
4. **YUSTINUS BUTU, S.H., M.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JEAN JANNER GULTOM, S.H., M.H. Jalan Belut No. 07 Expo, Kelurahan Waena – Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Domisili Elektronik (E-mail) [jeangultomadvokat@gmail.com](mailto:jeangultomadvokat@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/T.Inv/XII/2020/KA.JJG tanggal 16 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi-1;**

3. - **RONALD HOTMAN SITORUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Melati No. 83 Eks Pasar Lama, pekerjaan Swasta.

- **IRA NOVITA SITORUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lorong Rambutan BTN Lateri Indah Permai RT.005/RW 003 Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala Ambon, pekerjaan Pegawai Swasta. Keduanya memakai Domisili Elektronik (E-mail) [roen4lde@gmail.com](mailto:roen4lde@gmail.com).

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi-2.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

Halaman 3 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:  
47/PEN.DIS/2020/PTUN.JPR., tanggal 29 September 2020, tentang  
Penetapan Lolos Dismissal;

2.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:  
47/PEN.MH/2020/PTUN.JPR., tanggal 29 September 2020, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;

3.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:  
47/PEN.MH/2020/PTUN.JPR., tanggal 26 November 2020 tentang  
Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;

4.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:  
47/PEN.MH/2020/PTUN.JPR., tanggal 8 Januari 2021, tentang  
Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;

5. Surat Penunjukan Panitera Nomor: 47/PEN.PP/2020/PTUN.JPR.,  
tanggal 29 September 2020, tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti;

6.-----

Surat Penunjukkan Panitera Nomor: 47/PEN.Pan-JSP/2020/PTUN.JPR.,  
tanggal 29 September 2020, tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 47/PEN-  
PP/2020/PTUN.JPR., tanggal 30 September 2020, tentang Hari  
Pemeriksaan Persiapan;

8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 47/PEN-HS/2020/PTUN.JPR.,  
tanggal 3 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

9. Putusan Sela Nomor: 47/G/2020/PTUN.JPR, tertanggal 7 Januari  
2021;

*Halaman 4 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Putusan Sela Nomor: 47/G/2020/PTUN.JPR, tertanggal 14 Januari 2021;

11.-----

Berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 17 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada tanggal 28 September 2020, dengan register perkara Nomor: 47/G/2020/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada, tanggal 3 Desember 2020, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut:

### **I. OBJEK SENGKETA**

- Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek Sengketa adalah :

1. Sertipikat Hak milik Nomor : 1715, Desa Koya Barat, Tanggal 30 Maret 1996, Surat Ukur Nomor : 7799/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 m2 atas nama Ny. LILY THELLING;

2. Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1714 Desa Koya Barat Tanggal 30 Maret 1996 Surat Ukur Nomor : 7797/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama WASHINGTON SITORUS;

3. Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3373 Desa Koya Barat, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor 7796/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m2 atas nama Thoabia Masriat (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01891, Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 m2 atas nama THOABIA MASRIAT);

4. Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3367 Desa Koya Barat Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 7798/1993 tanggal 16 Agustus

*Halaman 5 dari 150 halaman, Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1993 dengan luas 2.500 m<sup>2</sup> atas nama SETYO MARTONO (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01885 Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur 426/2020 Tanggal 05 November 2020 dengan Luas 2.500 m<sup>2</sup> atas nama SETYO MARTONO);

5. Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3366 Desa Koya Barat, ... 1998, Surat Ukur Nomor 7795/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m<sup>2</sup> atas nama NANNU (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01884 Desa Koya Koso, ... 1998, Surat Ukur Nomor 425/2020 tanggal 05 November 2020 dengan luas 2500 m<sup>2</sup> atas nama NANNU).

## **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa pada Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan perundang-undangan No.5 Tahun 1986 yaitu sebagaimana Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 Jo Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 Perubahan kedua Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

❖ Konkret : bahwa keputusan aquo adalah berwujud dan tidak abstrak, berbentuk surat keputusan dan oleh karenanya telah memenuhi unsur konkret;

❖ Individual: karena penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura yang menerbitkan 5 sertifikat sebagai berikut:

- Sertipikat Hak milik Nomor : 1715, Desa Koya Barat, Tanggal 30 Maret 1996, Surat Ukur Nomor : 7799/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 m<sup>2</sup> atas nama Ny. LILY THELLING;
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1714 Desa Koya Barat Tanggal 30 Maret 1996 Surat Ukur Nomor : 7797/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m<sup>2</sup> atas nama WASHINGTON SITORUS;

*Halaman 6 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3373 Desa Koya Barat, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor 7796/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m2 atas nama Thoabia Masriat (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01891, Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 m2 atas nama THOABIA MASRIAT);
  - Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3367 Desa Koya Barat Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor :7798/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01885 Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur 426/2020 Tanggal 05 November 2020 dengan Luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO);
  - Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3366 Desa Koya Barat, ... 1998, Surat Ukur Nomor 7795/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama NANNU (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01884 Desa Koya Koso,... 1998, Surat Ukur Nomor 425/2020 tanggal 05 November 2020 dengan luas 2500 m2 atas nama NANNU).
- ❖ Final : Karena penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura yang menerbitkan 5 sertifikat pada Objek Sengketa dengan no SHM sebagai berikut :
- Sertipikat Hak milik Nomor : 1715, Desa Koya Barat, Tanggal 30 Maret 1996, Surat Ukur Nomor : 7799/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 m2 atas nama Ny. LILY THELLING;
  - Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1714 Desa Koya Barat Tanggal 30 Maret 1996 Surat Ukur Nomor : 7797/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama WASHINGTON SITORUS;

Halaman 7 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3373 Desa Koya Barat, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor 7796/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m<sup>2</sup> atas nama Thoabia Masriat (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01891, Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 m<sup>2</sup> atas nama THOABIA MASRIAT);
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3367 Desa Koya Barat Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 7798/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m<sup>2</sup> atas nama SETYO MARTONO (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01885 Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur 426/2020 Tanggal 05 November 2020 dengan Luas 2.500 m<sup>2</sup> atas nama SETYO MARTONO);
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3366 Desa Koya Barat, ... 1998, Surat Ukur Nomor 7795/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m<sup>2</sup> atas nama NANNU (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01884 Desa Koya Koso, ... 1998, Surat Ukur Nomor 425/2020 tanggal 05 November 2020 dengan luas 2500 m<sup>2</sup> atas nama NANNU).

Oleh Tergugat, jelas telah menimbulkan akibat hukum yang telah bersifat definitif bagi Penggugat, karena keputusan/Surat aquo yang diterbitkan oleh Tergugat telah final dan tidak memerlukan persetujuan lembaga atau instansi lain;

2. Bahwa, Penggugat adalah pemilik sah sepenuhnya sebidang tanah seluas 100X116 M<sup>2</sup> (seratus kali seratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jalan Hanurata Desa Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura semula atas nama Abdul Mukdas yang telah beralih atas nama RIDWAN dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah Muh. Arfin
- Selatan : Berbatasan dengan tanah Adat

Halaman 8 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Timur : Berbatasan dengan Jalan Hanurata
- Barat : Berbatasan dengan tanah Adat

3. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas Objek Sengketa a quo berupa Sebidang tanah dengan luas 100 X116 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Hanurata Desa Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa a quo;

### **III. TENGGANG WAKTU GUGATAN**

Bahwa, Penggugat setelah mengetahui adanya penerbitan Sertifikat a quo langsung mengajukan permohonan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura pada tanggal 24 Juni 2020 dengan 29 Juni 2020, isi didalam surat permohonan Penggugat ialah "meminta kepada Tergugat untuk segera memberitahukan siapa-siapa atau nama-nama yang tercantum didalam 5 (lima) sertifikat tersebut. Sehingga pada tanggal 03 Agustus 2020 Pihak Tergugat memberikan jawaban kepada Penggugat yang isinya ialah didalam surat permohonan tersebut Tergugat tidak mencantumkan nama-nama atau Nomor-nomor didalam sertifikat yang dimaksud. Sehingga Penggugat ajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Waena Abepura Jayapura, untuk menyelesaikan persoalan yang dimaksud;

Bahwa, pada tanggal 09 Agustus 2020 Penggugat ajukan surat KEBERATAN kepada Badan Pertanahan Kota Jayapura selaku Tergugat terkait dengan adanya terbit 5 (lima) sertifikat di lokasinya Penggugat, sehingga pada sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Waena Abepura Kota Jayapura, surat keberatan tersebut tidak digubris atau tidak ada balasan dari pihak Badan Pertanahan Kota Jayapura selaku Tergugat. Oleh karena itu Penggugat ajukan Gugatan Pembatalan Sertifikat atau Nomor SHM yang sudah tercantum diatas gugatan ini;

Bahwa, Penggugat setelah melakukan konfirmasi dan gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam jangka waktu 90 (Sembilan Puluh Hari)

*Halaman 9 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu gugatan ini kiranya dapat diterima;

#### **IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

a. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU RI tentang peradilan Tata Usaha Negara, bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara, yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

b. Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah Pemilik/menguasai tanah a quo berdasarkan:

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah yang ditandatangani oleh Ondoafi ANANIAS SABAL kepada ABDULMUKDAS tertanggal 16 Desember 2008;
- Surat Keterangan Pemerintahan Kampung Koya Koso Nomor: 594/Sutket.KK/ /2020 tanggal 10Maret 2020;
- Kwitansi pembayaran tanah senilai Rp.325.000.000(*tiga ratusdua puluh lima juta rupiah*) pada tanggal 19Februari 2017 atas sebidang Tanah bekas adat seluas100X116 M<sup>2</sup>;
- Surat Keterangan NJOP atas nama Penggugat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura;
- Surat Lembaga Musyawarah Adat Skou Penetapan Hak Kepemilikan Tanah Adat Suku Paeuw Di Holtekam Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua Tanggal 17 November 2014;
- Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah dan Pembayaran Sisa Dana Rekoqnisi Eks Lokasi Transmigrasi Koya Barat

*Halaman 10 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Tami di Wilayah Pemerintah Kota Jayapura  
Tertanggal 14 Desember 2001;

- Berita Acara Pembebasan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 30/MPT/1981.

c. Bahwa pada tanah a quo tersebut telah diterbitkan 5 sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura/Tergugat sebagai berikut

- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1715, Desa Koya Barat, Tanggal 30 Maret 1996, Surat Ukur Nomor : 7799/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 m2 atas nama Ny. LILY THELLING;
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1714 Desa Koya Barat Tanggal 30 Maret 1996 Surat Ukur Nomor : 7797/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama WASHINGTON SITORUS;
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3373 Desa Koya Barat, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor 7796/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m2 atas nama Thoabia Masriat (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01891, Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 m2 atas nama THOABIA MASRIAT);
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3367 Desa Koya Barat Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 7798/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01885 Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur 426/2020 Tanggal 05 November 2020 dengan Luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO);
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3366 Desa Koya Barat, ... 1998, Surat Ukur Nomor 7795/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama NANNU (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor: 01884 Desa Koya Koso,... 1998, Surat Ukur

Halaman **11** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 425/2020 tanggal 05 November 2020 dengan luas 2500 m2 atas nama NANNU).

## V. POSITA.

Adapun hal-hal yang mendasari diajukan nya Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik sah sepenuhnya sebidang tanah bekas milik adat seluas 100X116 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Hanurata Desa Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah Muh. Arfin
- Selatan : Berbatasan dengan tanah Adat
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Hanurata
- Barat : Berbatasan dengan tanah Adat

2. Bahwa dasar kepemilikan dan perolehan hak atas tanah oleh Penggugat adalah :

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah yang ditandatangani oleh Ondoafi ANANIAS SABAL kepada ABDULMUKDAS tertanggal 16 Desember 2008;
- Surat Keterangan Pemerintahan Kampung Koya Koso Nomor: 594/Sutket.KK/ /2020 tanggal 10 Maret 2020;
- Kwitansi pembayaran tanah senilai Rp.325.000.000(*tiga ratusdua puluh lima juta rupiah*) pada tanggal 19 Februari 2017 atas sebidang Tanah bekas adat seluas 100X116 M<sup>2</sup>;
- Surat Keterangan NJOP atas nama Penggugat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura;
- Surat Lembaga Musyawarah Adat Skou Penetapan Hak Kepemilikan Tanah Adat Suku Paeuw Di Holtekam Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua Tanggal 17 November 2014;

Halaman 12 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah dan Pembayaran Sisa Dana Rekoqnisi Eks Lokasi Transmigrasi Koya Barat Kecamatan Muara Tami di Wilayah Pemerintah Kota Jayapura Tertanggal 14 Desember 2001;

- Berita Acara Pembebasan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 30/MPT/1981.

3. Bahwa pada Objek Sengketa tersebut telah diterbitkan 5 sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1715, Desa Koya Barat, Tanggal 30 Maret 1996, Surat Ukur Nomor : 7799/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 m2 atas nama Ny. LILY THELLING;

- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1714 Desa Koya Barat Tanggal 30 Maret 1996 Surat Ukur Nomor : 7797/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama WASHINGTON SITORUS;

- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3373 Desa Koya Barat, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor 7796/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m2 atas nama Thoabia Masriat (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01891, Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 m2 atas nama THOABIA MASRIAT);

- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3367 Desa Koya Barat Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor :7798/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01885 Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur 426/2020 Tanggal 05 November 2020 dengan Luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO);

- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3366 Desa Koya Barat, ... 1998, Surat Ukur Nomor 7795/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas

*Halaman 13 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500 m2 atas nama NANNU (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01884 Desa Koya Koso,... 1998, Surat Ukur Nomor 425/2020 tanggal 05 November 2020 dengan luas 2500 m2 atas nama NANNU).

4. Bahwa, Objek Sengketa tersebut merupakan tanah bekas milik adat yaitu suku SABAL yang terletak di Jalan Hanurata Desa Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura yang mana terbitnya 5 sertifikat pada Objek Sengketa tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena tidak memiliki surat PELEPASAN atau pengakuan adat dari Ondoafi/pemimpin adat setempat.

5. Bahwa KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya, karena tidak pernah melakukan peninjauan ke lokasi obyek sengketa untuk memastikan kebenaran fakta dilapangan, sehingga terjadilah mal administrasi;

- Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik dengan no SHM sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1715, Desa Koya Barat, Tanggal 30 Maret 1996, Surat Ukur Nomor : 7799/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 m2 atas nama Ny. LILY THELLING;
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1714 Desa Koya Barat Tanggal 30 Maret 1996 Surat Ukur Nomor : 7797/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama WASHINGTON SITORUS;
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3373 Desa Koya Barat, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor 7796/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m2 atas nama Thoabia Masriat (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01891, Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 m2 atas nama THOABIA MASRIAT);

Halaman **14** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3367 Desa Koya Barat Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor :7798/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01885 Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur 426/2020 Tanggal 05 November 2020 dengan Luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO);
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3366 Desa Koya Barat, ... 1998, Surat Ukur Nomor 7795/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama NANNU (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01884 Desa Koya Koso,... 1998, Surat Ukur Nomor 425/2020 tanggal 05 November 2020 dengan luas 2500 m2 atas nama NANNU).

Tidak dilakukan secara professional, antara lain Tergugat tidak pernah turun ke lokasi untuk mengecek kondisi sebenarnya dilapangan, Tidak pernah ada undangan atau Pemberitahuan kepada Penggugat, Tidak pernah ada Pengumuman di Kantor Kelurahan Setempat, sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan sertifikat ini tidak Prosedural, sebagaimana ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 Ayat (1) berbunyi : "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".

7. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 Ayat (2)berbunyi : "Dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan

*Halaman 15 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan". Dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura tidak cermat dalam meneliti kebenaran berkas-berkas yang diajukan sehingga menerbitkan beberapa sertifikat tersebut.

8. Bahwa Oleh karena itu perbuatan Tergugat menerbitkan sertifikat diatas Obyek sengketa sedangkan tanah tersebut sudah dikuasai oleh Penggugat tanpa adanya gangguan dari pihak manapun adalah jelas sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang sewenang-wenang yang sangat merugikan penggugat sehingga kualifikasi perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan diatas, jelaslah Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Cacat Yuridis dan oleh karena itu harus Dibatalkan Demi Hukum karena sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu :

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Pasal 28 ayat 1)  
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:
  - a. akta yang dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan tanpa sertifikat atau surat keterangan.
  - b. atau pernyataan yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan warkah lainnya.

Halaman **16** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.



c. sertifikat dan surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pendaftaran Tanah.

d. jika orang yang memindahkan, memberikan hak baru, menggadaikan atau menanggungkan hak atas tanah itu tidak berwenang berbuat demikian.

e. didalam hal jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik tidak diperoleh izin dari Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 Ayat (2) berbunyi : "Dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan";

4. **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** yaitu : Asas Kecermatan dimana Tergugat seharusnya dalam menerbitkan Surat Keputusan tentang Obyek sengketa seharusnya berpedoman pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku artinya suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan Keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan itu diambil atau diucapkan;

Bahwa untuk itulah Penggugat mengajukan gugatan ini, sebagaimana telah diuraikan diatas , agar Pengadilan Tata Usaha Negara Membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Halaman 17 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1715, Desa Koya Barat, Tanggal 30 Maret 1996, Surat Ukur Nomor : 7799/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 m2 atas nama Ny. LILY THELLING;
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1714 Desa Koya Barat Tanggal 30 Maret 1996 Surat Ukur Nomor : 7797/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama WASHINGTON SITORUS;
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3373 Desa Koya Barat, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor 7796/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m2 atas nama Thoabia Masriat (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01891, Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 m2 atas nama THOABIA MASRIAT);
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3367 Desa Koya Barat Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor :7798/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01885 Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur 426/2020 Tanggal 05 November 2020 dengan Luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO);
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3366 Desa Koya Barat, ... 1998, Surat Ukur Nomor 7795/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama NANNU (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01884 Desa Koya Koso,... 1998, Surat Ukur Nomor 425/2020 tanggal 05 November 2020 dengan luas 2500 m2 atas nama NANNU).

### VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan mempertimbangkan untuk memutuskan sebagai berikut :

*Halaman 18 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
  - Sertipikat Hak Milik, Nomor: 1715, Desa Koya Barat, Tanggal 30 Maret 1996, Surat Ukur Nomor : 7799/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 m2 atas nama Ny. LILY THELLING;
  - Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1714 Desa Koya Barat Tanggal 30 Maret 1996 Surat Ukur Nomor : 7797/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama WASHINGTON SITORUS;
  - Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3373 Desa Koya Barat, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor 7796/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m2 atas nama Thoabia Masriat (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01891, Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 m2 atas nama THOABIA MASRIAT);
  - Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3367 Desa Koya Barat Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor :7798/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01885 Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur 426/2020 Tanggal 05 November 2020 dengan Luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO);
  - Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3366 Desa Koya Barat, ... 1998, Surat Ukur Nomor 7795/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama NANNU (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01884 Desa Koya Koso,... 1998, Surat Ukur Nomor 425/2020 tanggal 05 November 2020 dengan luas 2500 m2 atas nama NANNU).
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku Tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

*Halaman 19 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1715, Desa Koya Barat, Tanggal 30 Maret 1996, Surat Ukur Nomor : 7799/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 m2 atas nama Ny. LILY THELLING;
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1714 Desa Koya Barat Tanggal 30 Maret 1996 Surat Ukur Nomor : 7797/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama WASHINGTON SITORUS;
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3373 Desa Koya Barat, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor 7796/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m2 atas nama Thoabia Masriat (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01891, Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 m2 atas nama THOABIA MASRIAT);
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3367 Desa Koya Barat Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 7798/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01885 Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur 426/2020 Tanggal 05 November 2020 dengan Luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO);
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3366 Desa Koya Barat, ... 1998, Surat Ukur Nomor 7795/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama NANNU (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01884 Desa Koya Koso,... 1998, Surat Ukur Nomor 425/2020 tanggal 05 November 2020 dengan luas 2500 m2 atas nama NANNU).

#### 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 6 Januari 2021 yang diterima dan diverifikasi oleh Majelis Hakim dalam Persidangan E-court pada Sistem

*Halaman 20 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Informasi Pengadilan tanggal 7 Januari 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

**2. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*/ GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT**

Bahwa merujuk uraian Gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam halaman 3 point **FINAL** bahwa Penggugat mendalilkan bahwa **Penerbitan Surat Keputusan atas penerbitan 5 (Lima) buah Sertipikat yakni :**

- Sertipikat Hak milik Nomor : 1715, Desa Koya Barat, Tanggal 30 Maret 1996, Surat Ukur Nomor : 7799/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 m2 atas nama Ny. LILY THELLING;
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1714 Desa Koya Barat Tanggal 30 Maret 1996 Surat Ukur Nomor : 7797/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama WASHINGTON SITORUS;
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3373 Desa Koya Barat, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor 7796/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m2 atas nama Thoabia Masriat (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01891, Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 m2 atas nama THOABIA MASRIAT);
- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3367 Desa Koya Barat Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 7798/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01885 Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur 426/2020

*Halaman 21 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 05 November 2020 dengan Luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO);

- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3366 Desa Koya Barat, ... 1998, Surat Ukur Nomor 7795/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama NANNU (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01884 Desa Koya Koso,... 1998, Surat Ukur Nomor 425/2020 tanggal 05 November 2020 dengan luas 2500 m2 atas nama NANNU).

Adalah dilakukan oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura**, adalah **dalil ini yang sangat keliru dan terbukti Penggugat sendiri tidak paham terhadap materi isi sertipikat yang di Gugat oleh Penggugat karena faktanya Surat Keputusan di keluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua** dan lokasi Aquo adalah bagian dari lokasi Transmigrasi yang pernah di bebaskan pada tahun 1981 oleh Pihak ADAT seluas 10.000 HA (Sepuluh Ribu Hektar) Vide Bukti Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 59/KPTS/BUP-JP/1981 tentang Pelepasan dan Penunjukan Tanah untuk Keperluan Proyek Transmigrasi Arso Koya di Kecamatan Arso dan Kecamatan Abepura Daerah Tingkat II Jayapura Pembayaran Ganti Rugi tanggal 17 September 1981, Vide Bukti Berita Acara Pembebasan/ Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman Serta Pembayaran Ganti Rugi Tahun 1982 dan Vide Bukti Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan Propinsi Irian Jaya No : KEP 17/W.25/1994 tentang penunjukan Transmigrasi Swakarsa sebagai Pemegang Hak Atas Tanah yang diberikan;

Sehingga berdasarkan uraian diatas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini di tujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut

### 3. KOMPETENSI ABSOLUT

*Halaman 22 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Para Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat tidak beralasan, dikarenakan para penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Para Penggugat yang dalam hal ini telah membeli dari Pihak adat dengan tanah yang tergugat terbitkan sertipikat karena secara fakta lokasi bidang tanah yang Tergugat terbitkan sertipikatnya adalah masih masuk dalam areal Transmigrasi yang telah di lepaskan oleh Pihak ADAT tahun 1981 dan wilayah lokasi Transmigrasi ini dahulunya pernah menjadi Objek Perkara Perdata antara Lewi Ramela (Kepala Suku Ramela) selaku Penggugat melawan Bupati Kabupaten Jayapura dan Departemen Transmigrasi serta 4 (Empat) Suku lain sebagai Tergugat yang turut menandatangani surat pelepasan yang dibuat pada tanggal 19 Agustus 1981 dan Gugatan tersebut terdaftar dalam Register Perkara No 49/PDT/G/1992/PN.JPR dengan Pokok Gugatan adalah Penyerobotan tanah oleh Pemerintah untuk pembangunan lokasi Transmigrasi serta meminta agar surat Pelepasan tertanggal 19 Agustus 1981 di batalkan/ Tidak sah dan terhadap perkara ini telah di putus dengan amar putusan "Menolak Gugatan Penggugat (Lewi Ramela) Seluruhnya dan karena Kalah Pihak Penggugat melakukan Upaya hukum banding sebagaimana tercatat dalam register perkara 31/Pdt/1993/PT IRJA akan tetapi dalam Putusannya Pengadilan Tinggi Irian Jaya kembali menguatkan Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jayapura dan Pihak Penggugat tidak melakukan upaya hukum hingga Putusan dinyatakan Inkracht dan berkekuatan Hukum Tetap.

sehingga berdasarkan uraian diatas Penggugat perlu membuktikan terlebih dahulu kompetensi dan kewenangan Para Penggugat/ atau pihak adat yang telah melepaskan atas tanah Aquo kepada Penggugat sehingga mempunyai kewenangan untuk dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terhadap Tergugat sebagaimana terurai dalam pernyataan dalam Posita Penggugat angka 4.

*Halaman 23 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya maka gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Umum (kompetensi absolut) sesuai Yurisprudensi MA :

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.88K/TUN/1993 (07-09-1994) “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”.
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16K/TUN/2000 (28-2-2001) dengan kaidah hukum “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22K/TUN/1998 (27 Juli 2001), dengan kaidah hukum “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa dan mengadili, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian dan Tanggapan Tergugat tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini agar menjatuhkan Putusan Sela Menolak seluruh eksepsi yang diajukan Penggugat dan melanjutkan Perkara ini untuk pemeriksaan pokok perkara.

#### **4. OBYEK GUGATAN KABUR**

Bahwa Dalil Penggugat dalam Posita Angka 2 (Dua) sebagaimana diuraikan dalam Romawi II Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan mengenai uraian batas- batas tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat seluas 100x 116 Meter Persegi dengan uraian :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Muh Arfin;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Adat
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Hanurata

*Halaman 24 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah adat

Bahwa menurut Tergugat dalil ini adalah dalil yang tidak benar dan menjadi Kabur dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya karena berdasarkan data yang di miliki oleh Tergugat adalah :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Gs. 7785/93, Gs. 7786/93, Gs. 7787/93 Gs. 7788/93;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Gs. 7801/93, Gs. 7802/93, Gs. 7803/93 Gs. 7804/93;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Hanurata;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Gs. 7794/93.

dan bila kita menyimak gugatan Penggugat terlihat Penggugat mencoba menutupi kebenaran karena Penggugat sebelumnya telah mengetahui diatas lokasi bidang tanah tersebut telah tercatat bersertipikat di Buktikan Penggugat mengajukan Permohonan dan hasilnya berupa gambar Peta yang telah berisi Nomor-nomor GS (Gambar Situasi) bidang tanah dan perlu di ketahui bahwa terbitnya sertipikat sertipikat tersebut adalah merupakan bagian dari lokasi Transmigrasi tahun 1994 Vide Bukti Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan Propinsi Irian Jaya No : KEP 17/W.25/1994 tentang penunjukan Transmigrasi Swakarsa sebagai Pemegang Hak Atas Tanah yang diberikan;

#### **5. GUGATAN PENGUGAT *PREMATURE***

Bahwa dalil Penggugat dalam posita Romawi III paragraf ke 2 (Dua) maka Tergugat hanya bisa tersenyum karena faktanya merujuk Surat jawaban kami Nomor MP: 01.02/1002-91.71/VIII/2020 Tanggal 03 Agustus 2020 perihal menjawab surat dari Sdr Taufik Darus, SH dan TonTje George Pulalo SH terkait Perihal Permohonan Data dan Informasi tanggal 29 Juni 2020 saja tidak mereka laksanakan padahal dalam surat kami dengan bahasa yang sangat jelas kami telah sampaikan bahwa permintaan data terkait nama Pemegang sertipikat dan No Hak tersebut

*Halaman 25 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



adalah masuk dalam informasi yang di kecualikan untuk dapat di berikan Sebagaimana ketentuan Perkaban 6 Tahun 2013 Tentang pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan kami sudah memberikan solusi berupa informasi tersebut hanya dapat kami berikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah setelah mendapat ijin dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, seharusnya apabila Penggugat memang benar-benar Cermat dan jeli dalam membaca surat maka surat dari instansi Tergugat di jadikan dasar untuk dapat bersurat kembali Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua untuk meminta ijin, tetapi faktanya apa yang seharusnya dilakukan tetapi Penggugat tidak lakukan malah mendiskriditkan Tergugat dengan mendalilkan kami sebagai Instansi tidak menjawab surat Penggugat, sehingga atas uraian ini apa yang menjadi dalil Penggugat sangatlah tidak berdasar dan terkesan membuat dalil yang sangat mengada-ada dan hanya berusaha mencari kesalahan saja tanpa melihat kelalaian yang Penggugat sendiri lakukan.

## 6. GUGATAN LEWAT WAKTU (DALUARSA)

1) Bahwa Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu (Daluarsa) berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana di ubah Undang-undang No 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya

2) Bahwa merujuk pada uraian gugatan penggugat sebagaimana uraian kalimat Penggugat dalam Gugatannya ***"Bahwa, Penggugat setelah mengetahui adanya penerbitan Sertifikat a quo langsung mengajukan permohonan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura pada tanggal 24 Juni 2020 dengan 29 Juni 2020"*** maka jika mengutik kalimat ini maka dapat Tergugat maknai bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa lokasi aquo telah bersertipikat jauh sebelum sebelum surat permohonan tanggal 29 Juni 2020

Halaman 26 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.





karena berdasarkan bukti yang Tergugat miliki surat tanggal 29 Juni 2020 adalah terkait permintaan untuk menyerahkan NAMA yang tercantum dalam sertipikat sehingga menjadi dugaan yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat sebelum mengajukan Permohonan untuk meminta nama terlebih dahulu Penggugat mengajukan permohonan sertipikat ke kantor Pertanahan dan setelah diketahui bahwa lokasi tersebut telah terdaftar maka Penggugat mulai meminta untuk dapat di berikan NAMA dan jika di hitung tenggang waktu maka seyogyanya pasti sudah melampaui dari 90 Hari. Sehingga posita penggugat yang menyatakan Penggugat baru mengetahui adanya surat obyek gugatan adalah sebuah akal-akalan saja.

**3)** Bahwa dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi 'Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut' maka dengan dasar tersebut Gugatan Penggugat patut untuk ditolak, karena Obyek Gugatan telah terbit sejak tahun 1996 dan 1998 dan setelah 5 (lima) tahun terbitnya Sertipikat tidak ada keberatan atau gugatan di Pengadilan.

#### **7. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN LANGSUNG ATAS TANAH YANG MERUPAKAN OBYEK PERKARA (LEGAL STANDING)**

Bahwa keberatan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat tidak beralasan, dikarenakan secara legalitas dalam Gugatannya sebagaimana Poista

*Halaman 27 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 2 Penggugat dengan percaya diri menguraikan tentang dasar Kepemilikan dari Pihak Penggugat yang diuraikan sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah yang ditandatangani oleh Ondoafi ANANIAS SABAL kepada ABDUL MUKDAS tertanggal 16 Desember 2008;
- Surat Keterangan Pemerintahan Kampung Koya Koso Nomor: 594/Sutket.KK/ /2020 tanggal 10 Maret 2020;
- Kwitansi pembayaran tanah senilai Rp.325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Februari 2017 atas sebidang Tanah bekas adat seluas 100X116 M<sup>2</sup>;
- Surat Keterangan NJOP atas nama Penggugat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura;
- Surat Lembaga Musyawarah Adat Skou Penetapan Hak Kepemilikan Tanah Adat Suku Paeuw Di Holtekam Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua Tanggal 17 November 2014;
- Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah dan Pembayaran Sisa Dana Rekoqnisi Eks Lokasi Transmigrasi Koya Barat Kecamatan Muara Tami di Wilayah Pemerintah Kota Jayapura Tertanggal 14 Desember 2001;
- Berita Acara Pembebasan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 30/MPT/1981.

Bahwa jika melihat uraian diatas maka menjadi Pertanyaan kami selaku Tergugat apa yang menjadi legalstanding dari Penggugat untuk dapat menyatakan sebagai pemilik atas lokasi Aquo sedangkan secara jelas dan tidak terbantahkan dalam uraian ini sama sekali tidak menjelaskan kronologis peralihan yang terjadi antara abdul Mukdas kepada Penggugat maka berdasarkan uraian yang Penggugat sendiri uraikan dengan kepercayaan tinggi maka sudah sangat jelas yang seharusnya menjadi subyek yang berhak untuk menggugat adalah Abdul Mukdas karena

Halaman **28** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelepasan adat secara langsung di tujukan Kepada abdul Mukdas bukan Penggugat.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan akan terulang kembali
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat di depan Pengadilan
3. Bahwa Tergugat tetap menolak posita gugatan Penggugat pada point 1,2,3,4,dan 5 dan terhadap dalil Penggugat dapat Tergugat bantah dan uraikan sebagai berikut : lokasi Aquo adalah bagian dari lokasi Transmigrasi yang pernah di bebaskan pada tahun 1981 oleh Pihak ADAT seluas 10.000 HA (Sepuluh Ribu Hektar) Vide Bukti Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 59/KPTS/BUP-JP/1981 tentang Pelepasan dan Penunjukan Tanah untuk Keperluan Proyek Transmigrasi Arso Koya di Kecamatan Arso dan Kecamatan Abepura Daerah Tingkat II Jayapura Pembayaran Ganti Rugi tanggal 17 September 1981, Vide Bukti Berita Acara Pembebasan/ Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman Serta Pembayaran Ganti Rugi Tahun 1982 dan Vide Bukti Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan Propinsi Irian Jaya No : KEP 17/W.25/1994 tentang penunjukan Transmigrasi Swakarsa sebagai Pemegang Hak Atas Tanah yang diberikan dan terhadap lokasi aquo wilayah Transmigrasi dahulunya pernah menjadi Objek Perkara Perdata antara Lewi Ramela (Kepala Suku Ramela) selaku Penggugat melawan Bupati Kabupaten Jayapura dan departemen transmigrasi serta 4 (Empat) Suku lain sebagai Tergugat yang turut menandatangani surat pelepasan yang dibuat pada tanggal 19 Agustus 1981 dan Gugatan tersebut terdaftar dalam Register Perkara

*Halaman 29 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



No 49/PDT/G/1992/PN.JPR dengan Pokok Gugatan adalah Penyerobotan tanah oleh Pemerintah untuk pembangunan lokasi Transmigrasi serta meminta agar surat Pelepasan tertanggal 19 Agustus 1981 di batalkan/ Tidak sah dan terhadap perkara ini telah di putus dengan amar putusan "Menolak Gugatan Penggugat (Lewi Ramela) Seluruhnya dan kaarena Kalah Penggugat melakukan Upaya hukum banding sebagaimana tercatat dalam register perkara 31/Pdt/1993/PT IRJA akan tetapi dalam Putusannya Pengadilan Tinggi Irian Jaya kembali menguatkan Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jayapura dan Pihak Penggugat tidak melakukan upaya hukum hingga Putusan dinyatakan Inkrachtdan bila kita menyimak gugatan Penggugat terlihat Penggugat mencoba menutupi kebenaran karena Penggugat sebelumnya telah mengetahui diatas lokasi bidang tanah tersebut telah tercatat bersertipikat di Buktikan Penggugat mengajukan Permohonan dan hasilnya berupa gambar Peta yang telah berisi Nomor-nomor GS (Gambar Situasi) bidang tanah dan perlu di ketahui bahwa terbitnya sertipikat sertipikat tersebut adalah merupakan bagian dari lokasi Transmigrasi tahun 1994 Vide Bukti Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan Propinsi Irian Jaya No : KEP 17/W.25/1994 tentang penunjukan Transmigrasi Swakarsa sebagai Pemegang Hak Atas Tanah yang diberikan.

Sehingga atas dasar uraian diatas maka tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat sangatlah tidak mempunyai dasar dan dalil ini merupakan dalil yang sangat mengada - ada dan hanya berusaha mencari kesalahan tanpa menyadari kekurangan yang Penggugat miliki yang mana sebelum membeli bidang tanah seharusnya Penggugat menanyakan dan melakukan cross chek terlebih dahulu ke instansi Tergugat tetapi faktanya hal ini tidak dilakukan dan merupakan bentuk kelalaian dari Penggugat itu sendiri.

*Halaman 30 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



4. Bahwa Tergugat tetap menolak posita gugatan Penggugat pada point 6 dan 7 terhadap dalil Penggugat dapat Tergugat bantah dan uraikan sebagai berikut :

Terhadap dalil Point 6 ini tanpa Penggugat sadari Penggugat telah membuka kesalahannya sendiri karena jika melihat dan membaca isi Gugatan Penggugat sebagaimana dengan percaya dirinya menguraikan aturan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 Ayat (1) tentang Peralihan yang bunyinya "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku". Dan jika kita melihat uraian Penggugat dengan aturan dan jika kita lihat faktanya BUKTI AKTA PPAT peralihan antara ABDULMUKDAS kepada PENGGUGAT di uraikan dalam uraian huruf ??

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah yang ditandatangani oleh Ondoafi ANANIAS SABAL kepada ABDULMUKDAS tertanggal 16Desember 2008;
- b. Surat Keterangan Pemerintahan Kampung Koya Koso Nomor: 594/Sutket.KK/ /2020 tanggal 10Maret 2020;
- c. Kwitansi pembayaran tanah senilai Rp.325.000.000(*tiga ratusdua puluh lima juta rupiah*) pada tanggal 19Februari 2017 atas sebidang Tanah bekas adat seluas100X116 M<sup>2</sup>;
- d. Surat Keterangan NJOP atas nama Penggugat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura;
- e. Surat Lembaga Musyawarah Adat Skou Penetapan Hak Kepemilikan Tanah Adat Suku Paeuw Di Holtekam Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua Tanggal 17 November 2014;

*Halaman 31 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



f. Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah dan Pembayaran Sisa Dana Rekoqnisi Eks Lokasi Transmigrasi Koya Barat Kecamatan Muara Tami di Wilayah Pemerintah Kota Jayapura Tertanggal 14 Desember 2001;

g. Berita Acara Pembebasan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 30/MPT/1981

Maka sudah sangat jelas Penggugat sendiri terlihat tidak paham dan mengerti mengkopi aturan Pertanahan tetapi tidak memahami maknanya dan akhirnya malah menjebak dan merugikan Penggugat sendiri

5. Bahwa Tergugat tetap menolak posita gugatan Penggugat pada point 8 dan 9 terhadap dalil Penggugat dapat Tergugat bantah dan uraikan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat melihat Penggugat hanya berusaha mencari celah kesalahan Tergugat yang sebenarnya jika di analisa kembali kesalahan ada di Pihak Penggugat yang lalai tidak hati-hati sebelum membeli lokas bidang tanah karena BPN tidak mungkin akan menerima permohonan penerbitan sertipikat apabila di lokasi tersebut telah terbit Sertipikat..

Berdasarkan pada uraian di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan memberikan putusan sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Persona* / Gugatan Salah Subjek;
3. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima oleh karena "Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini";

Halaman 32 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.





4. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat kabur (*obscur libels*);
5. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat *Premature*;
6. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk menggugat (*daluwarsa*).

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat,
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verlaarad*);
3. Menyatakan sah serta berharga 5 Sertipikat yaitu :
  - Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1715, Desa Koya Barat, Tanggal 30 Maret 1996, Surat Ukur Nomor : 7799/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 m2 atas nama Ny. LILY THELLING;
  - Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1714 Desa Koya Barat Tanggal 30 Maret 1996 Surat Ukur Nomor : 7797/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama WASHINGTON SITORUS;
  - Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3373 Desa Koya Barat, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor 7796/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m2 atas nama Thoabia Masriat (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01891, Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 m2 atas nama THOABIA MASRIAT);
  - Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3367 Desa Koya Barat Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor :7798/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01885 Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998,

*Halaman 33 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur 426/2020 Tanggal 05 November 2020 dengan Luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO);

- Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3366 Desa Koya Barat, tahun 1998, Surat Ukur Nomor 7795/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama NANNU (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01884 Desa Koya Koso, Tahun 1998, Surat Ukur Nomor 425/2020 tanggal 05 November 2020 dengan luas 2500 m2 atas nama NANNU).

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul pada perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil para pihak ketiga atas nama SETYO MARTONO dan WASHINGTON SITORUS selaku pihak ketiga yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi yang disampaikan melalui PTSP PTUN Jayapura oleh Ahli Waris SETYO MARTONO atas nama PUJI ASTUTI yang diajukan melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/T.Inv/XII/2020/KA.JJG tanggal 16 Desember 2020, sebagai Pemohon Intervensi dalam Suratnya tertanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya Pihak Ketiga menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*;

Atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor: 47/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 7 Januari 2021, dengan mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama PUJI ASTUTI sebagai Tergugat II Intervensi-1;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-1, mengajukan jawabannya tanggal 14 Januari 2021 yang diterima dan diverifikasi oleh Majelis Hakim dalam Persidangan secara *E-court* melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 14 Januari 2021, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

*Halaman 34 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI :

1. **Penggugat tidak memiliki kedudukan *legal Standing* dalam mengajukan gugatan.**

a. Bahwa sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke - 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan hanya orang atau Badan hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah.

b. Bahwa jika ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan Kapasitas atau kedudukan Penggugat dalam Gugatan A quo ternyata Penggugat bukanlah sebagai Penggugat yang Sah menurut hukum atau Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan dengan keputusan Tata Usaha Negara yang di gugatnya dikarenakan kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah seluas 100 x 116 m atas nama Abdul Mukdas yang beralih kepada Ridwan (Penggugat) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari ondoafi Ananias Sabal kepada Abdul Mukdas tertanggal 16 Desember 2008 sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya Romawi II point 2 (dua) dan Angka Romawi IV point b alenia 1 (satu) begitupun dalam Angka Romawi V point 1 (satu) dan 2 (dua) alenia ke-satu **adalah bagian dari bidang tanah Adat seluas 10.000 Ha yang telah di lepaskan oleh Ondoafi Arnols Ramela, Bartolomeus Sabal (bapak kandung dari ondoafi Ananias Sabal), Kepala Suku Sabal yakni Eli Melek Sabal dan tokoh-tokoh adat setempat lainnya berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas tanah adat tanggal 19 Agustus 1981 kepada Negara yakni Departemen Transmigrasi, untuk Program Transmigrasi Swakarsa selanjutnya melalui Kanwil Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan**

*Halaman 35 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



**Propinsi Irian Jaya, di serahkan kepada para Transmigrasi Swakarsa termasuk kepada Tergugat II Intervensi-1.**

c. Bahwa dengan demikian sangat jelas ondoafi Ananias Sabal tidak berhak lagi untuk melepaskan bidang tanah tersebut kepada siapapun juga karena jauh sebelumnya Bartolomeus Sabal yang notabene bapak kandung dari ondoafi Ananias Sabal dan Kepala Suku Sabal yakni Eli Melek Sabaltelah melepaskan bidang tanah tersebut kepada Negara dalam ini Departemen Transmigrasi, sehingga secara hukum baik Abdul Mukdas maupun Penggugat tidak ada hak dan kepentingan hukum sama sekali dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugatnya yang **secara hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan legal Standing dalam mengajukan gugatan A quo, maka sudah sepatutnya Tergugat II Intervensi I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

**2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini secara Absolut;**

a. Bahwa secara substansi alasan - alasan yang di kemukakan dalam posita gugatan Penggugat adalah kepemilikan atas sebidang tanah seluas 100 x 116 M2 atas nama Abdul Mukdas yang beralih kepada Penggugat berdasarkan surat Pelepasan hak atas tanah Adat dari ondoafi Ananias Sabal kepada Abdul Mukdas tertanggal 16 Desember 2008 sebagaimana dalil Penggugat dalam angka romawi II point 3 dan angka Romawai V point 3 dan point 4 yang menyatakan dengan jelas yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan A quo adalah sebidang tanah seluas 100 m X 116 m yang terletak di jalan Hanurata Desa Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura yang telah di terbitkan 5 Sertifikat Hak milik oleh Tergugat, yang secara absolut merupakan yurisdiksi Peradilan Umum.

*Halaman 36 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



b. Penggugat mengajukan gugatan A quo terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa 5 (lima) Sertifikat Hak Milik sementara yang menjadi obyek sengketa adalah kepemilikan sebidang tanah seluas  $100 \times 116 \text{ m} = 11.600 \text{ M}^2$  yang dasar kepemilikannya masih sumir dan belum jelas yang harus dibuktikan terlebih dulu kepemilikan sah-nya di Peradilan Umum di karenakan yang menjadi sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksudkan dalam pasa 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke - 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Bahwa dengan demikian jelas di karenakan yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan A quo adalah kepemilikan atas sebidang tanah seluas  $100 \times 116 \text{ m}$  yang di klem sebagai milik Penggugat dan bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka sudah sepatutnya Tergugat II Intervensi I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

### **3. Gugatan Penggugat Error in Persona.**

a. Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatan a quo adalah salah sasaran atau keliru dalam menarik Pihak selaku Tergugat dalam gugatan A quo, di karenakan Obyek Perkara dalam gugatan a quo berupa :

- Sertifikat Hak Milik No : 1715, Desa Koya Barat, tanggal 30 Maret 1996, surat ukur No : 7799/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 M<sup>2</sup> atas nama Lili Thelling.

*Halaman 37 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No : 1714, Desa Koya Barat, tanggal 30 Maret 1996, surat ukur No : 7797/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Washinton Sitorus.
- Sertifikat Hak Milik No : 3373, Desa Koya Barat, tanggal 28 September 1998, surat ukur No : 7796/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Thoabia Masriat, yang telah di ubah sesuai buku tanah Hak Milik No : 01891, desa Koya Koso, tanggal 28 september 1998, surat ukur No : 00432/2020, tanggal 05 Nopember 2020, luas 2.500 M2 atas nama Thoabia Masriat.
- Sertifikat Hak Milik No : 3367, Desa Koya Barat, tanggal 28 September 1998, surat ukur No : 7798/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama **Setya Martono**, yang telah di ubah sesuai buku tanah Hak Milik No : 01885, Desa Koya Koso, tanggal 28 september 1998, surat ukur No : 00426/2020, tanggal 05 Nopember 2020, luas 2.500 M2 atas nama **Setya Martono**.
- Sertifikat Hak Milik No : 3366, Desa Koya Barat, tanggal 28 September 1998, surat ukur No : 7795/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Nannu, yang telah di ubah sesuai buku tanah Hak Milik No : 01884, Desa Koya Koso, tanggal 28 September 1998, surat ukur No : 00425/2020, tanggal 05 Nopember 2020, luas 2.500 M2 atas nama Nannu.

**b. Bahwa ke-5 Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura di dasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua yakni SK KANWIL BPN No : BPN.373/HM/1997 tanggal 27 Juni 1997 sehingga dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat di tujuan kepada Kepala Kanwil Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan**

*Halaman 38 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*





**Nasional Propinsi Papua** dikarenakan terbitnya 5 Sertifikat hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan A quo didasarkan pada Surat keputusan Instansi atasan Tergugat yakni Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua. Dan sementara peran Tergugat hanya sebatas menindak lanjuti Surat Keputusan Instansi atasannya, **maka dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua bukan kepada Tergugat.** Sehingga jelas jika gugatan Penggugat salah sasaran atau keliru dalam menarik Pihak selaku Tergugat dalam gugatan A quo. Dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat II Intervensi I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan agar Gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

**4. Gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa**

**a. Bahwa PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (2) disebutkan ; "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hokum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."**

*In casu*, atas SHM-SHM sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik No : 1715, Desa Koya Barat, tanggal 30 Maret 1996, surat ukur No : 7799/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 M2 atas nama Lili Thelling.

*Halaman 39 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No : 1714, Desa Koya Barat, tanggal 30 Maret 1996, surat ukur No : 7797/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Washinton Sitorus.
- Sertifikat Hak Milik No : 3373, Desa Koya Barat, tanggal 28 September 1998, surat ukur No : 7796/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Thoabia Masriat, yang telah di ubah sesuai buku tanah Hak Milik No : 01891, desa Koya Koso, tanggal 28 september 1998, surat ukur No : 00432/2020, tanggal 05 Nopember 2020, luas 2.500 M2 atas nama Thoabia Masriat.
- Sertifikat Hak Milik No : 3367, Desa Koya Barat, tanggal 28 September 1998, surat ukur No : 7798/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama **Setya Martono**, yang telah di ubah sesuai buku tanah Hak Milik No : 01885, Desa Koya Koso, tanggal 28 september 1998, surat ukur No : 00426/2020, tanggal 05 Nopember 2020, luas 2.500 M2 atas nama **Setya Martono**.
- Sertifikat Hak Milik No : 3366, Desa Koya Barat, tanggal 28 September 1998, surat ukur No : 7795/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Nannu, yang telah di ubah sesuai buku tanah Hak Milik No : 01884, Desa Koya Koso, tanggal 28 September 1998, surat ukur No : 00425/2020, tanggal 05 Nopember 2020, luas 2.500 M2 atas nama Nannu.

b. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat dalam gugatan A quo berupa 5 Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah tersebut Telah di terbitkan oleh Tergugat sejak tanggal 28 September 1998 dan Penggugat berdalil setelah mengetahui penerbitan sertifikat A quo langsung mengajukan permohonan kepada Tergugat tanggal 24 Juni 2020 dan permohonan ke-dua tanggal 29 Juni 2020 sebagaimana dalil Penggugat dalam angka Romawi III alenia 1.

Halaman **40** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa yang perlu di garis bawah adalah **setelah Penggugat mengetahui penerbitan sertifikat A quo langsung mengajukan permohonan kepada Tergugat** artinya bahwa secara hukum jauh sebelum mengajukan permohonan kepada Tergugat tertanggal 24 Juni 2020 dan permohonan ke-dua tanggal 29 Juni 2020 ternyata Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

d. Bahwa jika dikaitkan dengan kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 100 x 116 m yang di peroleh dari Abdul Mukdas dan surat Pelepasan hak atas tanah Adat dari ondoafi Ananias Sabal kepada Abdul Mukdas tertanggal 16 Desember 2008 dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara sejak tanggal 28 September 1998 berupa 5 sertifikat Hak Milik, yang artinya sudah 22 tahun 5 Sertifikat Hak Milik tersebut di terbitkan tanpa ada komplek dari pihak manapun dan kini setelah 22 tahun baru Penggugat mempermasalahkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa 5 Sertifikat Hak Milik yang yang berada di atas bidang tanah yang di klem Penggugat adalah dalil yang tidak beralasan hukum jika Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa 5 Sertifikat Hak Milik dalam jangka waktu kurang dari 90 hari.

Maka dengan demikian pengajuan gugatan ini ke PTUN Jayapura atas SHM-SHM tersebut, telah kadaluwarsa, karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tidak dapat lagi menuntut haknya dan pembuktian SHM-SHM tersebut telah sempurna serta tidak dapat dibatalkan lagi. Dengan demikian konsekwensi yuridisnya, sudah sepatutnya Tergugat II

*Halaman 41 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



Intervensi I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

**5. Gugatan Penggugat obscuur Libel.**

a. Gugatan Penggugat dalam gugatan a quo sumir dikarenakan yang menjadi obyek sengketa kabur dan tidak jelas, apakah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan A quo adalah 5 Seritifikat Hak Milik sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam gugatannya angka Romawi I ataukah bidang tanah seluas 100 m X 116 m yang terletak di jalan Hanurata Desa Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapurayang di klem sebagai milik Penggugatsebagaimana dalil Penggugat angka Romawai II point 3 begitupun dalam angka Romawai V point 3 dan point 4.

b. Bahwa dengan adanya kekaburan dan ketidak jelasan perihal obyek sengketa dalam gugatan A quo mengakibatkan gugatan Penggugat cacat Formil maka sudah sepatutnya Tergugat II Intervensi I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi-1 menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat II Intervensi-1;

3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa 5 Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari;

- Sertifikat Hak Milik No : 1715, Desa Koya Barat, tanggal 30 Maret 1996, surat ukur No : 7799/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 M2 atas nama Lili Thelling.

*Halaman 42 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



- Sertifikat Hak Milik No : 1714, Desa Koya Barat, tanggal 30 Maret 1996, surat ukur No : 7797/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Washinton Sitorus.
- Sertifikat Hak Milik No : 3373, Desa Koya Barat, tanggal 28 September 1998, surat ukur No : 7796/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Thoabia Masriat, yang telah di ubah sesuai buku tanah Hak Milik No : 01891, desa Koya Koso, tanggal 28 september 1998, surat ukur No : 00432/2020, tanggal 05 Nopember 2020, luas 2.500 M2 atas nama Thoabia Masriat.
- Sertifikat Hak Milik No : 3367, Desa Koya Barat, tanggal 28 September 1998, surat ukur No : 7798/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama **Setya Martono**, yang telah di ubah sesuai buku tanah Hak Milik No : 01885, Desa Koya Koso, tanggal 28 september 1998, surat ukur No : 00426/2020, tanggal 05 Nopember 2020, luas 2.500 M2 atas nama **Setya Martono**.
- Sertifikat Hak Milik No : 3366, Desa Koya Barat, tanggal 28 September 1998, surat ukur No : 7795/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Nannu, yang telah di ubah sesuai buku tanah Hak Milik No : 01884, Desa Koya Koso, tanggal 28 September 1998, surat ukur No : 00425/2020, tanggal 05 Nopember 2020, luas 2.500 M2 atas nama Nannu.

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Romawi V Perihal Posita point 1 sampai point 4 yang berdalil Penggugat adalah pemilik sebidang tanah bekas adat seluas 100 m X 116 m yang terletak di jalan Hanurata Desa Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan tanah Muh Arfin  
Selatan : berbatasan dengan tanah adat  
Timur : berbatasan dengan jalan Hanurata  
Barat : berbatasan dengan tanah adat

Halaman **43** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang tanah tersebut Penggugat peroleh berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat dari Ondoafi Ananias Sabal kepada Abdul Mukdas tertanggal 16 Desember 2008.

a. Bahwa tidak benar jika Penggugat pemilik tanah sebagaimana yang di dalilkan Penggugat seluas 100 m X 116 m karena bidang tanah tersebut benar semula merupakan tanah adat yang telah di lepaskan oleh Ondoafi Arnold Ramela, Bartolomeus Sabal (bapak kandung dari ondoafi Ananias Sabal), Kepala Suku Sabal yakni Eli Melek Sabal dan tokoh-tokoh adat setempat berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas tanah adat tanggal 19 Agustus 1981 kepada Negara dalam ini Departemen Transmigrasi, seluas 10.000 Ha untuk kepentingan Transmigrasi Swakarsa.

b. Bahwa bidang tanah yang di dalilkan Penggugat seluas 100 m X 116 m sebagai miliknya tersebut adalah merupakan bagian dari tanah adat seluas 10.000 Ha milik Negara yakni Departemen Transmigrasi yang di serahkan kepada para Transmigrasi Swakarsa termasuk kepada Tergugat II Intervensi I melalui Kanwil Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian Jaya.

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas dalil penggugat yang menyatakan pemilik sebidang tanah bekas adat seluas 100 m X 116 m yang terletak di jalan Hanurata Desa Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura yang berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat dari Ondoafi Ananias Sabal kepada Abdul Mukdas tertanggal 16 Desember 2008 adalah tidak beralasan hukum yang sudah sepatutnya untuk di kesampingkan dan di tolak;

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Romawi V Perihal Posita point 3 yang berdalil pada obyek sengketa tersebut telah diterbitkan 5 Sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura.

Halaman **44** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa **pada obyek sengketa** yang dimaksudkan Penggugat ini tentunya bidang tanah seluas 100 m X 116 m yang di dalilkan Penggugat sebagai miliknya karena jelas obyek sengketa dalam gugatan A quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa 5 Sertifikat Hak Milik sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam angka romawi I, bahwa benar di atas bidang tanah seluas 100 m X 116 m yang di dalilkan Penggugat sebagai miliknya tersebut telah di terbitkan 5 Seritifikat Hak milik termasuk Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi I oleh Tergugat I;

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Romawi V Perihal Posita point 4 yang berdalil obyek sengketa tersebut merupakan tanah bekas milik adat yaitu suku Sabal yang terletak di jalan Haburata Desa Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura yang mana 5 Seritifikat Hak milik pada obyek sengketa tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena tidak memiliki surat pelepasan atau pengakuan adat dari Ondoafi/ pemimpin adat setempat.

Bahwa dasar penerbitan 5 Seritifikat Hak milik oleh Tergugat I di atas bidang tanah seluas 100 m X 116 m telah di proses sesuai prosedur dan tidak benar jika penerbitan 5 Seritifikat Hak milik tersebut tanpa adanya surat pengakuan atau surat pelepasan dari adat karena faktanya bidang tanah yang di klem Penggugat adalah masih merupakan bagian dari bidang tanah seluas 10.000 Ha yang di lepaskan oleh Ondoafi Arnold Ramela, Bartolomeus Sabal (bapak kandung dari ondoafi Ananias Sabal), Kepala Suku Sabal yakni Eli Melek Sabal dan tokoh-tokoh adat setempat berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas tanah adat tanggal 19 Agustus 1981 kepada Negara yakni Departemen Trasmigrasi untuk Program Transmigrasi Swakarsa sehingga dalil penggugat yang berdalil penerbitan 5 Seritifikat Hak milik di atas bidang tanah seluas 100 m X 116 m tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena tidak memiliki surat pelepasan atau pengakuan adat dari Ondoafi/ pemimpin

*Halaman 45 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



adat setempat adalah tidak beralasan hukum yang sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Romawi V Perihal Posita point 5 sampai point 9 setelah Tergugat cermati dengan seksama dalil-dalil Penggugat tersebut lebih menitik beratkan pada Peraturan Perundang-undangan yang di langgar oleh Tergugat I sehubungan dengan proses penerbitan 5 Sertifikat Hak Milik yang kini menjadi obyek sengketa dalam gugatan A quo yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

a. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar karena Tergugat selaku Instansi Pemerintah yang bertugas memberikan Pelayanan pada masyarakat tentunya sebelum mengambil suatu keputusan telah meneliti dengan cermat segala sesuatu sehubungan dengan Penerbitan Keputusan tersebut dan setelah memperoleh gambaran tentang semua fakta dan kepentingan termasuk kepentingan pihak ke-tiga barulah Seritifikat bisa di proses sesuai permohonan dan ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa perlu digaris bawahi **Penggugat bukanlah seseorang atau pihak ke-tiga yang mempunyai kepentingan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dalam gugatan A quo sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke-2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, karena di saat keputusan itu diterbitkan tanggal 28 September 1998 Penggugat belumlah memiliki alas Hak atas bidang tanah yang di klem sebagai milik Penggugat karena alas hak Penggugat yang mengklem selaku pemilik bidang tanah seluas 100 m X 116 m hanyalah berupa Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat dari Ondoafi Ananias Sabal kepada Abdul Mukdas tertanggal 16 Desember 2008 itupun tidak jelas dasar Peralihannya dari Abdul Mukdas kepada Penggugat entah sejak kapan..... dan bagaimana

*Halaman 46 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



proses peralihannya, akan tetapi faktanya Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat dari Ondoafi Ananias Sabal kepada Abdul Mukdas di buat tertanggal 16 Desember 2008 artinya bahwa jauh sebelum surat pelepasan tersebut dibuat diatas bidang tanah tersebut 5 Sertifikat Hak Milik yang kini menjadi obyek sengketa sudah ada diatas bidang tanah yang diklem Penggugat selaku pemiliknya sehingga jelas Penggugat tidaklah memiliki kepentingan apapun terhadap Keputusan tersebut.

c. Bahwa dasar Penerbitan 5 (lima) Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan A quo termasuk di antaranya Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi-1 adalah Sertifikat atas nama Departemen Transmigrasi seluas 3.000 Ha yang diproses berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas tanah adat tanggal 19 Agustus 1981 yang di buat oleh Ondoafi Arnols Ramela, Bartolomeus Sabal (bapak kandung dari Ondoafi Ananias Sabal), Kepala Suku Sabal yakni Eli Melek Sabal dan tokoh-tokoh adat setempat berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas tanah adat tanggal 19 Agustus 1981 kepada Negara dalam hal ini Departemen Transmigrasi, untuk kepentingan Transmigrasi Swakarsa yang selanjutnya diserahkan kepada para Transmigrasi Swakarsa termasuk kepada Tergugat II Intervensi-1 melalui Kanwil Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah hutan Propinsi Irian Jaya ketika itu.

d. Bahwa sebelum proses penyerahan tanah garapan kepada para Transmigrasi Swakarsa tersebut terlebih dahulu tanah-tanah adat yang telah dilepaskan kepada Negara tersebut telah ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura No : 59/KPTS/BUP-JP/1981 tentang Pelepasan dan penunjukkan tanah untuk keperluan Proyek Transmigrasi Arso kota di Kecamatan Arso dan Kecamatan Abepura Daerah Tingkat II Jayapura tanggal 17 September 1981 dan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No : 53/GIJ/1983

*Halaman 47 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



tentang Penetapan lokasi/ areal Transmigrasi di Kecamatan Arso dan Kabupaten Jayapura Daerah Tingkat II Jayapura tanggal 23 Maret 1983.

e. Bahwa tidak benar dalil penggugat yang berdalil Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam Proses penerbitan 5 Sertifikat Hak Milik karena Proses penebitan 5 Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat **sudah cermat, tepat dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik dan proses penerbitan telah sesuai dengan yang diatur dan ditentukan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, sehingga dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak beralasan secara hukum dan tidak ada alasan yang mendasar dan dibenarkan secara hukum memohon untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa 5 Sertifikat Hak Milik yang kini menjadi obyek sengketa, maka sudah sepatutnya secara hukum Tergugat II Intervensi I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang berdalil Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam Proses penerbitan 5 Sertifikat Hak Milik;

Berdasarkan uraian di atas, Keputusan Tergugat menerbitkan sertipikat objek-Objek Sengketa ini telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dalam suatu putusan dengan menyatakan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA**, untuk itu, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Sengketa Tata Usaha

Halaman **48** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ini, menerima seluruh Jawaban Tergugat II Intervensi-1 atas Gugatan Penggugat dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dalil-dalil Tergugat II Intervensi-1 Dalam Eksepsi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi-1 Dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi yang disampaikan melalui PTSP PTUN Jayapura oleh Ahli Waris WASHINGTON SITORUS atas nama RONALD HOTMAN SITORUS dan IRA NOVITA SITORUS sebagai Pemohon Intervensi dalam Suratnya, tertanggal 4 Januari 2021, yang pada pokoknya Pihak Ketiga menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*;

Terhadap permohonan Para Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor: 47/G/2020/PTUN.JPR., tanggal 14 Januari 2021, dengan mendudukan Pemohon Intervensi atas nama RONALD HOTMAN SITORUS dan IRA NOVITA SITORUS sebagai Tergugat II Intervensi-2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-2 mengajukan jawabannya, tanggal 21 Januari 2021, yang diterima dan diverifikasi oleh Majelis Hakim dalam Persidangan secara *E-court* melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 Januari 2021, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

*Halaman 49 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



## I. DALAM EKSEPSI:

1. Penggugat tidak memiliki kedudukan *legalStanding* dalam mengajukan gugatan.

a. Bahwa sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke-2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan hanya orang atau Badan hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah.

b. Bahwa jika ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan kapasitas atau kedudukan Penggugat dalam Gugatan Aquo ternyata. Penggugat bukanlah sebagai Penggugat yang Sah menurut hukum atau Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan dengan keputusan Tata Usaha Negara yang di gugatnya dikarenakan kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah seluas 100x 116 m atas nama Abdul Mukdas yang beralih kepada Ridwan (Penggugat) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Ondoafi Ananias Sabal kepada Abdul Mukdas, tertanggal 16 Desember 2008, sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya Romawi II point 2 (dua) dan Angka Romawi IV point b alinea 1 (satu) begitupun dalam Angka Romawi V point 1 (satu) dan 2 (dua) alinea ke-satu adalah bagian dari bidang tanah Adat seluas 10.000 Ha yang telah dilepaskan oleh Ondoafi Arnols Ramela, Bartolomeus Sabal (bapak kandung dari ondoafi Ananias Sabal), Kepala Suku Sabal yakni Eli Melek Sabal dan tokoh-tokoh adat setempat lainnya berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 19 Agustus 1981 kepada Negara yakni Departemen Transmigrasi, untuk Program Transmigrasi Swakarsa selanjutnya melalui Kanwil Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian Jaya, diserahkan kepada para Transmigrasi Swakarsa termasuk kepada

*Halaman 50 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*





Tergugat II Intervensi-II.

c. Bahwa dengan dernikian sangat jelas ondoafi Ananias Sabal tidak berhak lagi untuk melepaskan bidang tanah tersebut kepada siapapun juga karena jauh sebelumnya Bartolorneus Sabal yang notabene bapak kandung dari ondoafi Ananias Sabal dan Kepala Suku Sabal yakni Eli Melek Sabal telah melepaskan bidang tanah tersebut kepada Negara dalam ini Departemen Transmigrasi, sehingga secara hokum baik Abdul Mukdas maupun Penggugat tidak ada hak dan kepentingan hukum sama sekali dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugatnya yang secara hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan legal Standing dalam mengajukan gugatan A quo, maka sudah sepatutnya t e r g u g a t II Intervensi II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat *Error inPersona*.

a. Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatan a quo adalah salah sasaran atau keliliru dalam menarik pihak selaku Tergugat dalam gugatan A quo, dikarenakan obyek perkara dalam gugatan a quo berupa :

- Sertifikat Hak Milik No : 1715, Desa Koya Barat, tanggal 30 Maret 1996, surat ukur No :7799/1993,tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 M2 atas nama Lili Thelling.
- Sertifikat Hak Milik No : 1714, Desa Koya Barat, tanggal 30 Maret 1996, surat ukur No :7797/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Washinton Sitorus.
- Sertifikat Hak Milik No : 3373, Desa Koya Barat tanggal 28 September 1998, surat ukur No : 7796/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Thoabia Masriat, yang telah diubah sesuai buku tanah Hak Milik No : 01891, Desa Koya Koso tanggal 28 september 1998, surat ukur No :0043212020, tanggal: 5

Halaman **51** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.



November 2020, luas 2.500 M2 atas nama Thoabia Masriat.

- Sertifikat Hak Milik No : 3367, Desa Koya Barat tanggal 28 September 1998, surat ukur No :7798/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Setyo Martono, yang telah diubah sesuai buku tanah Hak Milik No : 01885, Desa Koya Koso, tanggal 28 September 1998, surat ukur No : 00426/2020, tanggal 5 November 2020, luas 2.500 M2 atas nama Setyo Martono.

- Sertifikat Hak Milik No: 3366, Desa Koya Barat tanggal 28 September 1998, surat ukur No :7795/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Nannu, yang telah diubah sesuai buku tanah Hak Milik No :01884, Desa Koya Koso, tanggal: 28 September 1998, surat ukur No :00425/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2.500 M2 atas nama Nannu.

b. Bahwa ke-5 Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan Oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua yakni SK KANWIL BPN No :BPN.373/HM/1997, tanggal 27 Juni 1997, sehingga dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Kepala Kanwil Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua dikarenakan terbitnya 5 Sertifikat hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan A quo didasarkan pada Surat keputusan Instansi atasan Tergugat yakni Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua. Dan sementara peran Tergugat hanya sebatas menindaklanjuti Surat Keputusan Instansi atasannya, maka dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua bukan kepada Tergugat. Sehingga jelas jika gugatan Penggugat salah sasaran atau keliru dalam menarik Pihak selaku Tergugat dalam gugatan A quo. Dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat II

*Halaman 52 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



Intervensi II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan agar Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa

a. Bahwa PPNo.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (2) disebutkan ; *"Dalam hal atassuatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau ba dan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertlifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut:"*

Incasu, atas SIIM-SHM sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik No:1715, Desa Koya Barat, tanggal 30 Maret 1996, surat ukur No:7799/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 M2 atas nama Lili Thelling.
- Sertifikat Hak Milik No :1714, Desa Koya Barat, tanggal 30 Maret 1996, surat ukur No:7797/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Washinton Sitorus.
- Sertifikat Hak Milik No : 3373, Desa Koya Barat tanggal 28 September 1998, suratukur No:7796/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Thoabia Masriat, yang telah diubah sesuai buku tanah Hak Milik No :01891, desa Koya Koso tanggal 28 september 1998, suratukur No :00432/2020, tanggal 05 Nopember 2020, luas 2.500 M2 atas nama Thoabia Masriat.
- Sertifikat Hak Milik No : 3367, Desa Koya Barat' tanggal 28 September 1998, surat ukur No:7798/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Setyo Martono, yang telah

*Halaman 53 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



diubah sesuai buku tanah Hak Milik No :01885, Desa Koya Koso tanggal 28 september 1998, surat ukur No:00426/2020, tanggal 15 Nopember 2020, luas 2.500 M2 atas nama Setyo Martono.

- Sertifikat HakMilik No : 3366, Desa Koya Barat tanggal 28 September 1998, surat ukur No: 7795/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Nannu, yang telah diubah sesuai buku tanah Hak Milik No:01884, Desa Koya Koso, tanggal 28 September 1998, surat ukur No :00425/2020, tanggal 05 Nopember 2020 luas2.500 M2 atas nama Nannu.

b. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam gugatan Aquo berupa 5 Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah tersebut Telah diterbitkan oleh Tergugat sejak tanggal 28 September 1998 dan Pengugat berdalil setelah mengetahui penerbitan sertifikat A quo langsung mengajukan permohonan kepada Tergugat tanggal 24 Juni 2020 dan permohonan ke-dua tanggal 29 Juni 2020 sebagaimana dalil Penggugat dalam angka Romawi III alinea 1.

c. Bahwa yang perlu digaris bawahi adalah setelah Penggugat mengetahui penerbitan sertifiakat Aquo langsung mengajukan permohonan kepada Tergugat artinya bahwa secara hukum jauh sebelum mengajukan pennohonan kepada Tergugat tertanggal 24 Juni 2020 dan permohonan ke-dua tanggal 29 Juni 2020 ternyata Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Maka dengan demikian pengajuan gugatan ini ke PTUN jayapura atas SHM-SHM tersebut telah kadaluwarsa, karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 jo Pasal 55 Untang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tidak dapat lagi menuntut haknya dan pembuktian SHM-SHM tersebut

*Halaman 54 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



telah sempurna serta tidak dapat dibatalkan lagi. Dengan demikian konsekwensi yuridisnya, sudah sepatutnya Tergugat II Intervensi II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

#### 4. Gugatan Penggugat *obscuur Libel*.

a. Gugatan Penggugat dalam gugatan aquo sumir dikarenakan yang menjadi obyek sengketa kabur dan tidak jelas, apakah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan A quo adalah 5 Seritifikat Hak Milik sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya angka Romawi I ataupun bidang tanah seluas 100mx116m yang terletak di jalan Hanurata Desa Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura yang di klaim sebagai milik Penggugat sebagaimana dalil Penggugat angka Romawai II point 3 begitupun dalam angka Romawai V point 3 dan point 4.

b. Bahwa dengan adanya kekaburan dan ketidak jelasan perihal obyek sengketa dalam gugatan Aquo mengakibatkan gugatan Penggugat cacat Formil maka sudah sepatutnya Tergugat II Intervensi II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### II. DALAMPOKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi-II menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat II Intervensi-II;

3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa 5 Sertifikat Hak Milik yang terdiri :

- Sertifikat Hak Milik No:1715, Desa Koya Barat, tangga 13'

Halaman 55 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1996, surat ukur No:7799/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 M2 atas nama Lili Thelling:

- Sertifikat Hak Milik No:1714, Desa Koya Barat, tanggal 13 Maret 1996, surat ukur No:7797/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2500 M2 atas nama Washinton Sitorus.
- Sertifikat Hak Milik No:3373, Desa Koya Barat, tanggal 18 September 1998, surat ukur No:7796/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Thoabia Masriat, yang telah diubah sesuai buku tanah Hak Milik No: 01891, desa Koya Koso, tanggal 28 september 1998, surat ukur No:00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2.500 M2 atas nama Thoabia Masriat.
- Sertifikat Hak Milik No:3367, Desa Koya Barat, tanggal 28 September 1998, surat ukur No: 7798/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Setyo Martono, yang telah diubah sesuai buku tanah Hak Milik No :01885, Desa Koya Koso, tanggal 28 september 1998, surat ukur No:00426/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 M2 atas nama Setyo Martono.
- Sertifikat Hak Milik No: 3366, Desa Koya Barat, tanggal 8 September 1998, surat ukur No:7795/1993, tanggal 16 Agustus 1993, luas 2.500 M2 atas nama Nannu, yang telah diubah sesuai buku tanah Hak Milik No:01884, Desa Koya Koso, tanggal 28 September 1998, surat ukur No :00425/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2.500 M atas nama Nannu.

Bahwa dasar penerbitan 5 Seritifikat Hak milik oleh Tergugat di atas bidang tanah seluas 100 m X 116 m telah diproses sesuai prosedur dan tidak benar jika penerbitan 5 Seritifikat Hak milik tersebut tanpa adanya surat pengakuan atau surat pelepasandari adat karena faktanya bidang tanah yang di klaim Penggugat adalah masih merupakan bagian dari bidang tanah seluas 10.000 Ha yang dilepaskan oleh Ondoafi Arnold Ramela, Bartolomeus Sabal (bapak kandung dari ondoafi Ananias Sabal), Kepala Suku Saball yakni Eli

*Halaman 56 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Melek Sabal dan tokoh-tokoh adat setempat berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas tanah adat tanggal 19 Agustus 1981 kepada Negara yakni Departemen Transmigrasi untuk Program Transmigrasi Swakarsa sehingga dalil penggugat yang berdalil penerbitan 5 Sertifikat Hak Milik di atas bidang tanah seluas 100m X 116m tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena tidak memiliki surat pelepasan atau pengakuan adat dari Ondoafi atau pemimpin adat setempat adalah tidak beralasan hukum yang sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak ;

4. Bahwa terhadap datil Gugatan Penggugat Romawi V Perihal posita point 5 sampai point 9 setelah Tergugat cermati dengan seksarra dalil-dalil Penggugat tersebut lebih menitik beratkan pada peraturan perundang- undangan yang dilanggar oleh Tergugat sehubungan dengan proses penerbitan 5 Sertifikat Hak Milik yang kini menjadi obyek seagketa dalam gugatan Aquo yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

a. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar karena Tergugat selaku Instansi Pemerinta yang bertugas memberikan Pelayanan pada masyarakat tentunya sebelum mengambil suatu keputusan telah meneliti dengan cermat segala sesuatu sehubungan dengan Penerbitan Keputusan tersebut dan setelah memperoleh gambaran tentang sampai fakta dan kepentingan termasuk kepentingan pihak ke-tiga barulah Sertifikatbisa di proses sesuai permohonan dan ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa dasar Penerbitan 5 (lima) Sertifikat Hak Milik yang terjadi obyek sengketa dalam gugatan Aquo termasuk diantaranya Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi-II adalah Sertifikat atas nama Departemen Transmigrasi seluas 3.000 Ha yang diproses berdasarkan surat Pelepasan Hak atas tanah adat tanggal 19 Agustus 1981 yang dibuat oleh Ondoafi Arnols Ramela, Bartolomeus Sabal (bapak kandung dari ondoafi Ananias Sabal),

*Halaman 57 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



Kepala Suku Sabal yakni Eli Melek Sabal dan tokoh-tokoh adat setempat berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas tanah adat tanggal 19 Agustus 1981 kepada Negara dalam hal ini Departemen Transmigrasi untuk kepentingan Transmigrasi Swakarsa yang selanjutnya diserahkan kepada para Transmigrasi Swakarsa termasuk kepada terergugat II Intervensi-II melalui Kanwil Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah hutan Propinsi Irian Jaya ketika itu.

c. Bahwa sebelum proses penyerahan tanah garapan kepada para Transmigrasi Swakarsa tersebut terlebih dahulu tanah-tanah adat yang telah dilepaskan kepada Negara tersebut telah ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura No: 591KPTSIBUP-JP/1981 tentang Pelepasan dan penunjukkan tanah untuk keperluan Proyek Transmigrasi Arso kota di Kecamatan Arso dan Kecamatan Abepura Daerah Tingkat II Jayapura tanggal 17 September 1981 dan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No : 53/GU/1983 tentang Penetapan lokasi / areal Transmigrasi di Kecamatan Arso dan Kabupaten Jayapura Daerah Tingkat II Jayapura tanggal 23 Maret 1983.

d. Bahwa tidak benar dalil penggugat yang berdalil Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam Proses penerbitan 5 Sertifikat Hak Milik karena Proses penebitan 5 Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan Keputusan TataUsaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat sudah cermat, tepat dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik dan proses penerbitan telah sesuai dengan yang diatur dan ditentukan dalam PP Nomor 24 Tahun

*Halaman 58 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak beralasan secara hukum dan tidak ada alasan yang mendasar dan dibenarkan secara hukum memohon untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa 5 Sertifikat Hak Milik yang kini menjadi obyek sengketa, maka sudah sepatutnya secara hukum Tergugat II Intervensi II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang berdalil Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam Proses Penerbitan 5 Sertifikat Hak Milik;

Berdasarkan uraian diatas, Keputusan Tergugat menerbitkan sertifikat objek-Objek Sengketa ini telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dalam suatu putusan dengan menyatakan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA**, untuk itu, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Sengketa Tata Usaha Negara ini, menerima seluruh Jawaban Tergugat II Intervensi-II atas Gugatan Penggugat dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dalil-dalil Tergugat II Intervensi-II Dalam Eksepsi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOKPERKARA:

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi-II Dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya kepada Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi-1 dan Jawaban Tergugat II Intervensi-2, Penggugat telah

*Halaman 59 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



menyampaikan Replik terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 14 Januari 2021 yang diterima dan diverifikasi oleh Majelis Hakim dalam Persidangan secara *E-court* melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 14 Januari 2021, Penggugat telah menyampaikan Replik terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi-1 tertanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan diverifikasi oleh Majelis Hakim dalam Persidangan secara *E-court* melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 Januari 2021, dan Penggugat telah menyampaikan Replik terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi-2, tertanggal 26 Januari 2021, yang diterima dan diverifikasi oleh Majelis Hakim dalam Persidangan secara *E-court* melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 26 Januari 2021, yang kesemua dokumen replik tersebut termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya, tanggal 26 Januari 2021, yang diterima dan diverifikasi oleh Majelis Hakim dalam Persidangan secara *E-court* melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 26 Januari 2021, Tergugat II Intervensi-1 mengajukan Dupliknya, tanggal 26 Januari 2021, yang diterima dan diverifikasi oleh Majelis Hakim dalam Persidangan secara *E-court* melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 26 Januari 2021, dan Tergugat II Intervensi-2 tidak mengajukan duplik walaupun sudah diberi kesempatan yang layak, kesemua dokumen Duplik tersebut termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau pembandingnya dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat Tanggal 16 Desember 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

*Halaman 60 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : Surat Keterangan Pemerintahan Kampung Koya Koso Nomor 594/Suket.KK/ /2020 Tanggal 10 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Kwitansi pembayaran tanah senilai Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Februari 2017 atas sebidang tanah bekas adat seluas 100 x 116 M<sup>2</sup>(fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P-4: Surat Pernyataan Jual Beli Tanah seluas 100 x 116 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Hanurata Desa Holtekamp Distrik Muara Tami antara Abdul Mukdas dan Ridwan tanggal 19 Februari 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P-5: Surat Keterangan NJOP Nomor 973/480-VII/2020 Tanggal 11 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Surat Lembaga Musyawarah Adat Skou Penetapan Hak Kepemilikan Tanah Adat Suku Paeuw di Holtekang Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 17 November 1986 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P-7: Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah dan Pembayaran Sisa Dana Rekoqnisi Eks Lokasi Transmigrasi Koya Barat Kecamatan Muara Tami di Wilayah Pemerintah Kota Jayapura Nomor 593/895 tanggal 14 Desember 2001 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P-8: Berita Acara Pembebasan Tanah / Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 30/MPT/1981 tanggal 19 Agustus 1981 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P-9: Peta Adat Pendaftaran Prona Tahun 2000 Desa Holtekamp Kecamatan Muara Tami Kotamadya Jayapura (fotokopi dari fotokopi);
10. P-10: Foto Patok 1-4 Batas Tanah Holtekamp Jalan Hanurata Distri Muara Tami (Sesuai Print Out);

Halaman **61** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P-11: Foto bersama kepala suku Bapak Nikanor Pae bersama Penggugat (Ridwan) pada saat di Lokasi Objek Sengketa yang seluas 100x116 M2 di Jalan Hanurata Desa Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura (Sesuai Print Out);
12. P-12 : Surat Permohonan Pertama ke Badan Pertanahan Kota Jayapura Tanggal 24 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. P-13: Surat Permohonan Kedua ke Badan Pertanahan Kota Jayapura Tanggal 29 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. P-14: Surat Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor MP.01.02/1002-91.71/VIII/2020 Tanggal 3 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan print out);
15. P-15: Surat Keterangan Penyelesaian Sengketa Hak Wilayah Atas Tanah Adat antara Suku Jameli dan Suku Veb / Pae, Ramela tanggal 5 Maret 1986 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. P-16 : Surat Keberatan Penggugat Tanggal 28 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. P-17 : Surat Keberatan Penggugat Tanggal 9 Agustus 2020 dan tanda terima surat tanggal 9 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**1. NIKANOR PAE**, Tempat lahir Skouw Mambo, tanggal 20 September 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Handayani RT.01/RW.IV Desa Koya Barat.

- Bahwa saksi berasal dari suku Pae dan merupakan Kepala Suku Pae;
- Bahwa saksi mulai tinggal di Koya Barat sejak tahun 1982 sampai sekarang;

Halaman **62** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koya barat masuk kecamatan muara tami;
- Bahwa Saudara Ridwan yang meminta saksi untuk menyampaikan masalah kepemilikan tanah adat;
- Bahwa yang merupakan tanah adat ada di Jalan Hanurata Desa Holtekamp Koya Koso, Distrik Muara Tami Jalan Hanurata;
- Bahwa Koya Barat dan Koya Koso memiliki jarak yang tidak terlalu jauh;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Ridwan membeli tanah dari adat yaitu dari Ketua Adat Koya Koso bernama Ananias Sabal;
- Bahwa Yang dimaksud adat adalah satu rumpun keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan generasi kedua belas dalam wilayah tanah adat;
- Bahwa di koya koso hanya 1 adat, namun orang tua sudah membagi-bagi juga secara adat dan bagian terkecil dari tanah adat adalah hibah;
- Bahwa Saksi di tunjuk oleh orang tua untuk mengelola, turunan pertama dan kedua sudah habis, yang sekarang hanya cucu dan merupakan tanah warisan dari orang tua;
- Bahwa Saksi menentukan bahwa itu adalah tanah adat karena merupakan tanah keluarga yang serumpun misalnya tanah adat dari suku sabal;
- Bahwa Saksi bersaudara 4 orang, hanya saudara bapak yang 1 rumpun yang dibagikan tanah adat;
- Bahwa tanah sudah dibagi dari Suku Pae dan suku sabal memiliki hak menjual yang sama;
- Bahwajika menjual tanah semua ahli waris harus tahu tidak hanya saksi atau saudaranya sendiri. Ada pelepasan adat yang dibuat oleh kami secara bersama-sama dengan satu rumpun;

*Halaman 63 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tanah sudah dijual, maka anak-anak nantinya atau ahli waris tidak dapat menjual kembali;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Ananias Sabal, orang tua menyerahkan tanah kepada orang tua Ananias Sabal karena orang tua Ananias adalah orang PNG yang merupakan polisi belanda dan bertugas di perbatasan Holtekamp lalu beranak cucu di daerah Holtekamp dan bukan anggota rumpun lalu mendapat tanah dari keluarga saksi, namun tanah yang diberikan tidak ditentukan luasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan hibah tanah kepada orang tua Ananias Sabal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Ananias Sabal menjual tanah kepada Ridwan;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan di dalam pelepasan adat, mewakili yang tertua di dalam keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa tanah dikuasai oleh adat Ananias Sabal;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada orang lain atau pemerintah yang mengukur di dalam tanah itu;
- Bahwa Area yang sekarang menjadi sengketa, Orang tua saksi tidak pernah memberi tanah atau menjual tanah kepada pemerintah;
- Bahwa ada sekitar 20 orang lebih tanah yang dilepaskan kepada orang lain yang sejenis dengan tanah yang dibeli Ridwan menggunakan pelepasan adat;
- Bahwa sebelum dibeli oleh Ridwan tanah tersebut tidak dikelola oleh siapapun, Ananias Sabal juga tidak pernah mengelola;
- Bahwa ada pohon-pohon yang tumbuh alami dan tidak ada pohon yang ditanami, sejak dikelola oleh ridwan baru ada tanaman yang tumbuh;

*Halaman 64 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 1981, saksi tinggal di Skouw;
- Bahwa pada tahun 1984 itu banyak orang transmigrasi menggunakan wilayah tersebut untuk pemukiman yaitu koya barat dan koya timur, namun tidak di wilayah koya koso, wilayah Ridwan itu masih semak-semak dan bukan wilayah transmigrasi;
- Bahwa masih ada orang-orang trans di wilayah Koya Barat dan Koya Timur sampai sekarang;
- Bahwa setau saksi jalan di depan Ridwan adalah tahun 2002 dibangun oleh PT Hanurata;
- Bahwa suku Ramela tidak memiliki wilayah adat di wilayah koya koso;
- Bahwa saksi tahu ada pelepasan tahun 1981 kepada Transmigrasi oleh orang tua, namun dilakukan oleh orang yang bukan bapak saksi untuk koya barat dan timur seluas 10.000 hektar;
- Bahwa saksi tahu di wilayah Penggugat Prinsipal ada perubahan nama desa dulu pelepasan digunakan Desa Nafri Distrik Abepura, namun sekarang masuk Distrik Muara Tami, Koya Barat Dulu Desa sekarang Kelurahan, tempat pak Ridwan ini masuk ke dalam desa Holtekamp;
- Bahwa Ananias Sabal masih satu suku dengan saksi;
- Bahwa Ananias Sabal ini masih hidup dan Ananias Sabal tahu tanah yang dijual adalah adalah tanah milik dia dari orang tua. Sekitar tahun 1960-an;
- Bahwa Tanah yang sekarang menjadi Objek Sengketa tidak termasuk ke dalam tanah yang transmigrasi, lokasi Ridwan sekarang ini adalah lokasi jalan dimana PT Hanurata membawa kayu, dan yang membuat Jalan tersebut adalah PT Hanurata, maka Jalan itu dinamakan Jalan Hanurata, Pelepasan untuk Transmigrasi dibuat atas nama Koya Barat dan Koya Timur, area yang menjadi lokasi transmigrasi adalah sebelah kali buaya, Jadi Koya koso tidak

*Halaman 65 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam lokasi pelepasan Transmigrasi, Ramela tidak punya hak untuk melepaskan tanah adat koya koso karena milik Suku Pae;

- Bahwa Setelah tanah dilepaskan kepada Ridwan maka yang berhak adalah Ridwan;

- Bahwa Suku Pae Tahun 1981 tidak mengikuti pelepasan hanya suku Sabal;

- Bahwa untuk pelepasan tahun 1981 seluas 10.000 hektar tanah, tanah pak ridwan tidak masuk kedalam tanah yang sekarang diterbitkan Objek Sengketa;

- Bahwa jika sudah dihibahkan maka ahli waris atau anak tidak berhak lagi;

- Bahwa Keluarga Waskai, Sabal dan Pae dihibahkan tanah di lokasi tanah Objek Sengketa, Suku ramela memiliki tanah di sebelah kali Buaya, suku kami adalah berada di Kali Palo yang dinamakan Jalan Palo dahulu atau mata jalan Holtekamp;

- Bahwa Bukti P-9 saksi tahu Peta yang asli ada Di BPN, peta ini sudah berapa kali di fotokopi yang asli yang saksi simpan namun telah dipinjam oleh BPN waktu pendampingan penentuan batas-batas tanah adat, sudah berapa kali saksi meminta peta yang saksi punya dikembalikan, namun hanya jawabannya nanti-nanti akan dilihat;

- Bahwa Saksi menunjukkan lokasi jalan hanurata;

- Bahwa saksi Menunjukkan letak kali buaya di dalam peta, kali buaya itu adalah tempat jembatan baru sampai di mata jalan tempat jualan mama-mama wamena, itu adalah tanah swakarsa, kalau tanah transmigrasi adalah yang sekarang pemukiman;

- Bahwa tanah yang dilepaskan Tahun 1981 tidak ada di dalam Peta Bukti P-9, Di peta ini hanya ada lokasi kali buaya, daerah transmigrasi tidak tergambar dalam peta ini;

- Bahwa Peta Bukti P-9 dibuat sekitar tahun 2000;

*Halaman 66 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa agenda BPN pada waktu itu adalah Pemetaan Tanah adat, saksi mulai bekerja dengan Bapak Siagian dan saksi memberi tanah kepada pemerintah kota untuk tanah pemukiman konsolidasi yang ada di Holtekamp;
- Bahwa sudah berapa kali saksi katakan kepada BPN untuk segera mengembalikan batas lokasi transmigrasi koya barat, karena berapa kali saksi katakan kepada Walikota, harus dikembalikan mana wilayah transmigrasi dan mana wilayah adat, wilayah transmigrasi dari awal adalah seluas 10.000 hektar terbagi menjadi Koya Timur dan Koya Timur lalu 3.600 Hektar dikembalikan kepada adat yang sekarang menjadi sengketa ini, Pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2002 saksi tahu persis mana tanah trans koya dan mana tanah adat;
- Bahwa saksi tahu ada perkara perdata tahun 1992 ada sengketa antar keluarga ramela dengan keluarga wilmson, saksi tidak tahu sudah ada putusan atau belum;
- Bahwa saksi tahu Objek Sengketa di luar tanah dari Transmigrasi, karena merupakan tanah dari suku Pae, dahulu ketika terjadi pelepasan kepada Pemerintah diadakan pesta penanaman kepala sapi di daerah yang sekarang menjadi sekolah pertanian, lokasi ini berbeda dengan wilayah suku Pae;

**2. GIDEON WASKAI**, Tempat Jayapura, tanggal 1 April 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Koya Koso, RT.04 / RW.IV, Abepura.

- Bahwa Saksi dari suku Yebel;
- Bahwa Suku Yebel juga memiliki wilayah tanah adat di dalam tanah Sabal, Sabal adalah marga, marga Sabal masuk ke dalam suku Yebel;

*Halaman 67 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



- Bahwa dalam tatanan adat saksi adalah Ketua LMA suku jemel di wilayah kota Jayapura, Jemel adalah suku kecil, suku besarnya adalah Suku Else di dalam Suku Else ada 5 suku yang berdiam didalamnya, salah satunya suku Jemel;
- Bahwa Suku Yebel tempat tinggalnya d Koya Koso, Suku else adalah suku terbesar di kota Jayapura ini, Yebel adalah nama suku kecil didalam suku besar Else, di dalam yebel ada beberapa marga yaitu Wasakai, sabal dan ada beberapa nama marga lainnya
- Bahwa lokasi tanah adat kedua suku ini termasuk di dalamnya tanah Ridwan
- Bahwa Tanah Transmigrasi yang melepaskan adalah Tete Kandung saksi sendiri tahun 1975 untuk pelepasan Transmigrasi dengan Bapaknya Ananias Sabal, sampai detik ini Tergugat tidak dapat menunjukkan transaksi jual beli tanah kepada saksi sampai semua keturunannya, semua suku dan pihak adat merupakan korban karena pelepasan waktu itu tidak ada ganti rugi sama sekali;
- Bahwa tanah dari Ananias sabal termasuk tanah yang dilepasakan tahun 1981 kepada Transmigrasi;
- Bahwa ada kesepakatan antara beberapa pemerintah atas nama M. R. Kambu dan pihak adat di dalam tanah ada 2 suku yang melepaskan kepada Transmigrasi dari Skouw ada suku Ramela dari koya barat suku Yibeli, pada waktu pertemuan tanggal 12 Desember tahun 2001 di Kantor Koya Timur ada pernyataan walikota bahwa dari 10.000 hektar tanag transmigrasi ada wilayah seluas 3.600 Hektar yang dikembalikan kepada pihak adat untuk dikelola dan itu ada berita acaranya.
- Bahwa karena banyak tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya, ada orang yang sudah pindah atau meninggal tidak peduli dengan tanahnya, sejujurnya pihak adat sangat

Halaman **68** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iri sekali dengan tanah adat yang ditelantarkan tersebut, karena selain tidak dibayarkan pelepasannya oleh pemerintah pada waktu itu, tanah itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah dikelola atau dibiarkan begitu saja.

- Bahwa tanah yang dikuasai ananias sabal termasuk tanah yang dikembalikan oleh pemerintah tahun 2001 kepada adat;

- Bahwa dasar pelepasan tanah dari pemerintah kepada pihak adat adalah Berita Acara penyerahan tanah bukti P-7;

- Bahwa tanah itu ditelantarkan bertahun-tahun sampai adat jual lalu pemilik mengelolanya di atas tahun 2000, sebelumnya tidak pernah dikelola sama sekali;

- Bahwa Penggugat adalah orang yang membeli tanah Ananias Sabal;

- Bahwa nama daerah tersebut adalah Kampung Koya Koso;

- Bahwa sejak dulu namanya koya koso, distrik abepura, sekarang masih Abepura;

- Bahwa BPN tidak pernah melibatkan adat dalam hal pengukuran, mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi;

- Bahwa Saksi adalah anak ondoafi, sejak tete moyang tinggal disitu sekitar 1 kilo dari lokasi Penggugat Prinsipal sekarang;

- Bahwa Jalan Hanurata sampai kilo 5 Holtekamp adalah wilayah adat kampung koya koso;

- Bahwa tanah yang sekarang dimiliki Penggugat sudah dikembalikan oleh Pemerintah kepada adat untuk dikelola;

*Halaman 69 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pengembalian dilakukan oleh Walikota dan Ketua DPR Kota Jayapura diwakili Ketua Komisi A;
- Bahwa lokasi Ridwan termasuk dalam lokasi transmigrasi yang telah dikembalikan
- Bahwa Saksi pernah tahu ada perkara perdata di lokasi tanah transmigrasi tersebut, tetapi saksi tidak pernah melihat putusan Pengadilan, saksi hanya tahu Pak Ramela tidak dapat membuktikan bukti atau dalil-dalil kepemilikannya;
- Bahwa BPN pernah melakukan pemetaan tahun 1975 saksi belum lahir hanya mendengar cerita dari orang tua, sampai mereka membuat syukuran tentang pelepasan tanah transmigrasi tersebut;
- Bahwa setelah tahun 1975 sampai tidak pernah ada pemetaan tanah oleh BPN dan adat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau pembandingnya dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-37, sebagai berikut:

1. T-1: Surat Permohonan tanggal 29 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T-2: Surat Nomor MP.01.02/1002-91.71/VIII/2020 Tanggal 3 Agustus 2020 Perihal Permohonan Data dan Informasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T-3: Surat Nomor MP.02.02/1568-91.71/XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020 Perihal Permohonan Warkah dalam rangka penanganan Perkara Pertanahan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T-4: Surat Nomor MP.01.02/111.1-91.71/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Permohonan Warkah dalam rangka penanganan Perkara Pertanahan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

*Halaman 70 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5: Buku Tanah Hak Milik Nomor 01885 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T-6: Buku Tanah Hak Milik Nomor 01884 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T-7: Buku Tanah Hak Milik Nomor 1714 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T-8: Buku Tanah Hak Milik Nomor 1715 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T-9: Buku Tanah Hak Milik Nomor 01891 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Peta Daerah Transmigrasi Propinsi Irian Jaya Kabupaten Jayapura, Koya Barat Swakarsa Desa Koya Barat Kecamatan Abepura yang dibuat oleh L. Budi Pakombong, B.sc selaku Kepala Seksi Pengukuran / Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Jayapura tanggal 16 Agustus 1993 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T-11 : Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Kantor Agraria Kabupaten Jayapura Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Jayapura Nomor: Agr/36/4.5/1982 Tanggal 3 Juli 1982 Perihal Persetujuan harga ganti rugi Tanaman (fotokopi dari fotokopi);
12. T-12 : Surat Keterangan Penunjukan Kapling Nomor 2071-14/DT-OY-9/IX/1989 Tanggal 7 September 1989 (fotokopi dari fotokopi);
13. T-13 : Surat Keterangan Penunjukan Kapling Nomor 2071-166/DT-OY-9/IX/1989 Tanggal 7 September 1989 (fotokopi dari fotokopi);
14. T-14 : Surat Keterangan Penunjukan Kapling Nomor 2071-233/DT-OY-9/IX/1989 Tanggal 7 September 1989 (fotokopi dari fotokopi);
15. T-15 : Departemen Transmigrasi Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Irian Jaya Surat Perintah Nomor PRIN.1824/DT-OY-2/VIII/1990 Tanggal 13 Agustus 1990 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 71 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 T-16 : Departemen Transmigrasi Republik Indonesia Kantor Departemen Kabupaten Jayapura Surat Perintah Tugas Nomor PRINT.30/DT-OY/01-1/I/1992 Tanggal 10 Januari 1992 (fotokopi dari fotokopi);
- 17 T-17 : Daftar Nama Nama Untuk Transmigrasi Swakarsa dari Keluarga Koya Koso Kecamatan Abepura tanggal 2 Agustus 1993 (fotokopi dari fotokopi);
- 18 T-18 : Daftar Nama-Nama Keluarga Besar Jimeli Koya Koso Tanggal 28 Juli 1993 (fotokopi dari fotokopi);
- 19 T-19 : Daftar Nama-Nama Tanah Koya sampai dengan Skamto Tanggal 2 Agustus 1993 (fotokopi dari fotokopi);
- 20 T-20 : Daftar Nama-Nama Untuk Pemukiman Swakarsa dari Penduduk Koya –Koso dan Nafri Abepura Tanggal 2 Agustus 1993 (fotokopi dari fotokopi);
- 21 T-21 : Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian Jaya Nomor: KEP.17/W.25/1994 Tanggal 9 Juni 1994 (fotokopi dari fotokopi);
- 22 T-22 : Surat Pemerintah Provinsi Papua Dinas Kependudukan dan Pemukiman Nomor : 418 Tanggal 22 Juni 2005, Lampiran : 1 (Satu) Berkas, Perihal : Warga Transmigrasi Swakarsa Kilometer IX Kelurahan Koya Barat Jayapura (fotokopi dari fotokopi);
- 23 T-23 : Keputusan Bupati Daerah Kepala Tingkat II Jayapura Nomor 59/KPTS/BUP-JP/1981 Tanggal 17 September 1981 tentang Pelepasan dan Penunjukan Tanah untuk Keperluan Proyek Transmigrasi Arso Koya di Kecamatan Arso dan Kecamatan Abepura Daerah Abepura Tingkat II Jayapura (fotokopi dari fotokopi);
- 24 T-24 : Telaahan Staf Nomor: 189/769 Tanggal 27 Desember 2004 Perihal Surat Pernyataan Keresahan Warga Masyarakat Transmigrasi Koya Barat, Swakarsa dan Klarifikasi Batas-batas Tanah Koya Barat dan Timur (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 72 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 T-25 : Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Port Numbay Kota Jayapura  
Surat Keputusan Nomor 21/LMA-PN/2004 Tanggal 18  
Desember 2004 (fotokopi dari fotokopi);
- 26 T-26 : Surat Nomor : MP.02.02/86-91.71/II/2021 Tanggal 26 Februari  
2021 Perihal Permohonan Permintaan Surat Keterangan dan  
Salinan Putusan Perkara Perdata (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);
- 27 T-27 : Sertipikat Hak Pengelolaan No. 1 Tanggal 20 Pebruari 1985,  
Desa Nafri, Peta Situasi Surat ukur Nomor 12/DA/1983 Tanggal  
22 Januari 1983, Luas 3.000 Hektar Nama Pemegang Hak  
Departemen Transmigrasi (fotokopi dari fotokopi);
- 28 T-28 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian  
Jaya Nomor: KEP.17/W.25/1994 Tanggal 9 Juni 1994 Tentang  
Penunjukan Transmigrasi Swakarsa Sebagai Pemegang Hak  
Atas Tanah Yang Diberikan (fotokopi dari fotokopi);
- 29 T-29 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian  
Jaya Nomor: KEP.053/W.25/1995 Tanggal 19 Juli 1995 Tentang  
Penunjukan Transmigrasi Swakarsa Sebagai Pemegang Hak  
Atas Tanah Yang Diberikan (fotokopi dari fotokopi);
- 30 T-30 : Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Transmigrasi dan PPH Propinsi Irian Jaya Nomor:  
KEP.053/W.25/1995 Tanggal 19 Juli 1995 (fotokopi dari  
fotokopi);
- 31 T-31 : Peta Keliling Transmigrasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 32 T-32 : Instruksi Direktur Jenderal Transmigrasi Nomor:  
004/INST/TRANS/1974 tentang Transmigrasi Karyawan Tanggal  
17 April 1973 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 73 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 T-33 : Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor : UP.04.01/543-91/III/2021 Tanggal 5 Maret 2021 Perihal Permohonan Warkah dalam Rangka Penanganan Perkara Pertanahan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 34 T-34 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nomor: BPN.350/HM/1995 Tanggal 29 September 1995 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Anwar dan kawan-kawan sebanyak (416 Subyek hak) atas tanah di Desa Koya Barat, Kecamatan Koya Barat, Kabupaten Jayapura (fotokopi dari fotokopi);
- 35 T-35 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor: BPN.373/HM/1997 Tanggal 27 Juni 1997 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Drs. Jacop Pattipi dan kawan-kawan sebanyak (114 Subyek hak) atas tanah di Desa Koya Barat, Kecamatan Abepura, Kotamadya Jayapura (fotokopi dari fotokopi);
- 36 T-36 : Peta Daerah Transmigrasi Propinsi Irian Jaya Kabupaten Jayapura, Koya Barat Swakarsa, Desa Koya Barat, Kecamatan Abepura, Peta Lembar 1 Tanggal 16 Agustus 1993 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 37 T-37 : Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 31/Pdt/1993/PT.IRJA Tanggal 15 November 1993 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**SUYADI, S.H.**, Tempat lahir Yogyakarta, tanggal 8 Desember 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Besari, RT.003/RW, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.

Halaman **74** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahun 1983 CPNS penempatan pertama di Jayapura Kantor Direktorat Agraria di Base-G;
- Bahwa dari Tahun 1983 sampai dengan tahun 1998 di Jayapura lalu saksi dimutasi ke Kantor Pembantu Timika di seksi permasalahan;
- Bahwa Sub Direktorat Agraria, tahun itu bernama Direktorat Agraria karena masih di bawah departemen dalam negeri dan di bawah Gubernur;
- Bahwa Tahun 1994 jadi Badan Pertanahan Nasional, ada beberapa kali perubahan, Tahun 1990-an ke atas berubah beberapa kali Kantor pertanahan, lalu berada di bawah badan pertanahan, setara Kantor Wilayah Pertanahan yang sekarang;
- Bahwa ada program transmigrasi pemerintah pusat tahun 1980-an untuk Provinsi Irian Jaya, tahun sebelumnya tahun 1960-an atau 1970-an ada transmigrasi spontan di kertosari difasilitasi oleh pemerintah namun belum ada kemauan dari masyarakat, lalu setelah itu ada transmigrasi umum;
- Bahwa Yang menyiapkan lahan transmigrasi adalah Kanwil Transmigrasi;
- Bahwa sebelum transmigran didatangkan adanya penyiapan lahan oleh departemen transmigrasi, Kanwil sebagai penyedia lahan melepaskan hak-hak masyarakat adat yang ada dan melekat pada tanah pada saat itu kepada Negara, sehingga harus ada pelepasan dari masyarakat adat kepada Negara;
- Bahwa hak itu dilepaskan Dari masyarakat adat kepada pemerintah, negara mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat, oleh karena itu ada bentuk ganti rugi dari negara kepada masyarakat adat itulah yang dinamakan pelepasan adat sehingga putus hubungan dan hak-hak masyarakat adat kepada tanah tersebut dan beralih kepada Negara;
- Bahwa yang saksi tahu adalah setelah pelepasan selesai baru transmigrasi masuk ke dalam tanah tersebut;

Halaman 75 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pelepasan adat tersebut dimintakan pada waktu itu yang saksi ingat ada herman Rollo dan beberapa Ondoafi yang memiliki hak ulayat;
- Bahwa diberikan uang ganti rugi kepada Ondoafi yang menguasai daerah tersebut, setelah pelepasan tanah ada dibentuk Panitia Pembebasan Tanah yang diketuai oleh Kepala Kantor, Bupati, Kabag Pemerintahan, ada dari Kecamatan, ada dari Pertanian, PU, ada Ondoafi adat, ada Kepala Desa dan ada risalah dan berita acara lalu itulah yang didaftarkan ada berita acara pelepasan dihadapan panitia pembebasan tanah, dan pada saat tanda tangan yang semua diundang tadi dan siapa orang-orang yang berhak itu diberikan uang ganti rugi;
- Bahwa setelah pelepasan adat yang dilakukan pihak transmigrasi mengukur keliling dahulu daerah yang dilepaskan karena dalam berita acara pelepasan hanya menyebutkan kurang lebih sehingga perlu pengukuran secara kadestral luas tanahnya dan menjadi lampiran berita acara pelepasan lalu baru diajukan permohonan ke Departemen dalam negeri yang mengeluarkan SK Hak Pengelolaan, lalu turun SK-nya ke pertanahan lalu diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan, setelah itu Transmigrasi menata tanah tersebut dan melakukan Land Kliring lalu ada muncul peta awal sebelum pengklavingan, disitu akan ada pemukiman dan dirincikan baru ada pemetaan dari BPN lalu setelah itu siap baru ditetapkan transmigrasinya dari daerah-daerah lain dan ada juga transmigrasi lokal dan transmigrasi swakarsa/mandiri, sehingga pada saat saksi menangani itu semua sudah tertata sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa dalam lokasi tersebut tidak dibagikan habis dan masih ada sisa namun di semua kawasan itu telah masuk dalam pelepasan dan telah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan berdasarkan Keputusan Mendagri pada saat itu, sisa tanah itu sesuai kesepakatan transmigrasi, gubernur dan kabupaten pada saat itu diisilah dengan transmigrasi swakarsa mandiri dan lokal karena untuk memadukan masyarakat setempat yang mempunyai tanah ditata agar dapat membaur dengan pendatang sehingga dapat membangun daerah tersebut bersama-sama;

*Halaman 76 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan menjadi transmigrasi lokal sebenarnya ranah orang transmigrasi karena saksi adalah orang BPN namun setau saksi transmigrasi umum adalah pendatang baru dan saksi hanya mendapat berkas dari departemen transmigrasi untuk diterbitkan sertifikat jadi syarat-syarat yang berhak mendaftar itu saksi tidak tahu;
- Bahwa BPN hanya menerima permohonan Hak ketika ada pelepasan, ada berita acara pelepasan, ada permohonan, ada daftar kolektifnya, ada tanda tangan semuanya, ada ditandatangani KUPT Transmigrasi maka akan diproses oleh BPN, BPN tidak dapat menguji siapa subjek yang menjadi pemohon, sehingga bukan ranah dari BPN;
- Bahwa pengusulan permohonan sertifikat dilakukan secara kolektif sekaligus, misalnya si Anwar dkk 400 orang namun semua pemohon akan bertanda tangan dalam pengusulan hak di lampiran terakhir pengusulan hak namun pengusulannya atas nama yang pertama saja ditambahkan dan kawan-kawan lampiran terakhir juga diketahui oleh KUPT, Kepala Desa;
- Bahwa 400 orang tersebut bertanda tangan semua;
- Bahwa letak transmigrasi Kabupaten Jayapura di Koya Barat dulu ada Koya Barat dan Koya Timur, jika dari nafri terus kanan jalan di kilometer enam;
- Bahwa lokasi transmigrasi dalam 1 hamparan yang sama, kalau tidak salah lokasinya koya barat, koya timur sampai arso;
- Bahwa saksi lupa jumlahnya transmigrasi yang ditempatkan di daerah tersebut pada waktu itu;
- Bahwa transmigrasi datang secara berangsur-angsur para transmigran datang karena pada waktu itu jalur kapal masih sulit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pelepasan tanah adat tahun 1981;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa HPL diberikan kepada Departemen Transmigrasi namun karena HPL transmigrasi adalah kewenangan

*Halaman 77 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kementerian dalam negeri, pada waktu itu saksi dan pak Thomas L. yang membawa pengajuan HPL itu ke Jakarta kementerian dalam negeri;

- Bahwa pengajuan permohonan Hak Milik diajukan oleh transmigran sekitar tahun 1990-an saksi lupa tepatnya;
- Bahwa ada syarat khusus yaitu transmigran tersebut harus ada pengusulan dahulu ada datanya dikeluarkan surat keputusan dulu oleh Kanwil Transmigrasi berdasarkan SK Transmigrasi inilah baru berhak diusulkan kepada BPN untuk menjadi Hak Milik;
- Bahwa di atas Hak Pengelolaan ini bisa terbit tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai;
- Bahwa pada waktu yang pertama hak pakai, namun untuk yang berikutnya diusul hak milik dengan catatan pada saat itu di sertipikat peralihan dinyatakan bahwa tanah itu tidak boleh dialihkan kepada siapapun sebelum ada ijin dari Bupati setempat dengan jangka waktu 10 tahun, sehingga diharapkan pemerintah mereka dapat menggarap tanah tersebut secara produktif sehingga ada hubungan antara subjek dan objek itu;
- Bahwa dahulu ada beberapa peraturan bahwa di atas tanah tersebut diberikan hak pakai tapi kemajuan berikutnya hak pakai itu berubah menjadi hak milik jadi hanya sebagian kecil yang menggunakan hak pakai;
- Bahwa semua syarat-syarat dihimpun permohonan pengajuan hak milik oleh departemen transmigrasi lalu diajukan ke BPN dan diterbitkan hak milik;
- Bahwa saksi tahu mengenai Objek Sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi hanya mendengar informasi, dan tidak kenal sama sekali dengan pemohon transmigrasi;
- Bahwa sebelum diterbitkan hak milik ada namanya panitia yang dibuat untuk rancang kavling, pengklavingan, ada penempatan transmigrasi sehingga pengusulan ini diajukan transmigrasi lalu kami cek ke lapangan

*Halaman 78 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu ada daftar namanya biasanya sebelum membuat sertifikat ini ada beberapa orang yang diundang sesuai dengan pengusulan dan BPN meminta tanda tangan secara kolektif;

- Bahwa penerbitan sertifikat hak milik secara kolektif juga, tetapi bisa juga seperti ini, PHDT (Proyek Hak Tanah dari Transmigrasi) itu ada proyek pendaftaran tanah dan proyek hak tanahnya, ada tahap pengukuran, dan lalu penerbitan sertifikat;
- Bahwa Bahwa tahapan proses tadi ada proyek pengukuran pendaftaran tanah, setelah diukur ada nomor GS nya baru diajukan permohonannya lalu dibuat SK nya berdasarkan Peta yang besar lalu dicocokkan surat ukurnya satu persatu sehingga tidak bisa sekaligus sesuai anggarannya, satu tahun anggaran ini pengukuran, satu tahun berikutnya komitmen hak tanah satu tahun berikutnya penerbitannya, penerbitan itu diterbitkan pada saat yang sama tanggal yang sama;
- Bahwa Pada tahun yang sama tetapi juga tergantung pada kegiatan pendanaannya, misalkan pengukuran itu targetnya 10.000 bidang ternyata proyek berikutnya itu penerbitan hak atas tanahnya itu 5.000 bidang maka masih ada sisa 5.000 untuk tahun berikutnya lagi, tetapi juga bisa dilakukan bersamaan;
- Bahwa saksi tidak begitu ingat luasnya berapa yang dilepaskan untuk transmigrasi;
- Bahwa ada pelepasan tahun 1981 kawasan Koya dan Arso 30.000 hektar;
- Bahwa Seingat saksi waktu itu ada radiogram dari gubernur tentang kawasan itu dijadikan lokasi transmigrasi namun yang tahu siapa yang berhak atas kompensasi adalah Pihak Departemen Transmigrasi, saksi bukan pelakunya maka saksi tidak tahu, saksi tidak terlibat dalam pelepasan hanya tahu dari berkas-berkas yang diurus oleh saksi;

Halaman 79 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.



- Bahwa pelepasan adat dijadikan sebagai tonggak awal atau pondasi sebelum proses-proses hukum lanjutannya, sudah clear pelepasan dengan masyarakat adat;
- Bahwa setelah pelepasan lalu ada panitia pembebasan tanah dari BPN, PU, Kecamatan, Pertanian, ada Kabag pemerintahan, desa dan adat jadi prosedurnya sudah dilakukan sesuai aturan pada saat itu;
- Bahwa Peta keliling ini sebelum terbit Sertipikat Hak Pengelolaan harus ada namanya Peta keliling sebagai lampiran dari proses untuk pengajuan sertipikat hak pengelolaan yang dikeluarkan oleh departemen dalam negeri saat itu, setelah ada Peta keliling itu kita sudah tahu luas yang akan dilepaskan, luas dalam peta itu yang dijadikan dasar untuk penerbitan sertipikat;
- Bahwa Sebelum terbit sertipikat hak milik, harus ada peta pengkavlingan dahulu subjeknya siapa dan luasnya berapa, sebelumnya ada peta rincian yaitu peta yang dilakukan oleh transmigrasi, lalu mengacu pada hal itu BPN akan menentukan batas sesuai apa yang diusulkan dalam peta rincian transmigrasi sehingga muncul yang namanya peta kavling, lalu terbitlah SK Hak, lalu terbit sertipikat Hak Milik;
- Bahwa nama-nama dalam SK tersebut akan tertuang dalam pengkavlingan sampai SK hak milik yang akan terbit;
- Bahwa Penerbitan SK Hak Milik Transmigrasi adalah Kakanwil Pertanahan sekarang dulu Kepala Agraria BPN;
- Bahwa kewenangan Kanwil menerbitkan sertipikat diatur dalam seingat saksi Permendagri Nomor 5 Tahun 1975;
- Bahwa Hak Pengelolaan ini adalah hak kepada institusi publik maupun badan hukum dalam hal ini yaitu untuk transmigrasi dan institusi ini memiliki kewenangan untuk mengusulkan kepada BPN untuk menerbitkan hak milik untuk pemohon-pemohon ini;

*Halaman 80 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan penerbitan Secara kolektif ini berdasarkan satu nama ditambahkan dan kawan-kawan namun dalam lampirannya ada tanda tangan semua pemohon;
- Bahwa BPN ini bukan tugasnya memasang patok tetapi menetapkan batas, apa yang dipasang oleh Pemohon disaksikan lalu ditetapkan oleh BPN batasnya;
- Bahwa kalau berkaitan dengan hak pengelolaan maka kewenangan ada di Provinsi, karena itu proyek transmigrasi yang luasan haknya 10.000 ke atas itu kewenangan provinsi, kalau dulu hal itu kewenangan pusat lalu ditarik ke bawah begitu ada program transmigrasi sehingga kewenangan kanwil;
- Bahwa saksi mengetahui dimana tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa ada 4 sertipikat setau saksi yang menjadi Objek Sengketa;
- Bahwa tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa itu letaknya kalau dari jembatan merah lurus terus lalu belok kanan dan tanah tersebut berada di kiri jalan;
- Bahwa Setau saksi lokasi tanah masuk ke dalam lokasi transmigrasi Koya Barat;
- Bahwa saksi hanya membaca persyaratan yang ada di BPN dan tidak tahu mengenai sejarahnya, yaitu ganti rugi berupa uang, namun saksi tidak tahu jumlah uangnya, hanya mengetahui sebatas ada kompensasi;
- Bahwa Karena sudah lama saksi tidak begitu ingat jalan hanurata;
- Bahwa jika dilihat dari peta dan dokumen tanah yang didalamnya Objek Sengketa ini masuk tanah transmigrasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang tanah 10.000 hektar sebagian dikembalikan kepada pihak adat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kuitansi pembelian tanah adat;

Halaman **81** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak begitu tahu Pihak Pemerintah membeli tanah 10.000 hektar kepada adat, namun ada pelepasan terlampir

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau pembedingnya dengan diberi tanda Bukti T.II.Int.1-1 sampai dengan Bukti T.II.Int.1-11, sebagai berikut:

1. T.II.Int.1-1: Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Waena Nomor 474.2/68/X/LW/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T.II.Int.1-2: Surat Keterangan Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/70/LW Tanggal 6 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T.II.Int.1-3: Sertipikat Hak Milik Nomor : 3367, Desa Koya Barat, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 7798/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m<sup>2</sup> atas nama SETYO MARTONO (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T.II.Int.1-4: Berita Acara Pembebasan / Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman Serta Pembayaran Ganti Rugi tanggal tanggal 24 Desember 1982 (fotokopi dari fotokopi);
5. T.II.Int.1-5: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 59/KPTS/BUP-JP/1981 Tanggal 17 September 1981 tentang Pelepasan dan Penunjukan Tanah untuk Keperluan Proyek Transmigrasi Arso Koya di Kecamatan Arso dan Kecamatan Abepura Daerah Tingkat II Jayapura (fotokopi dari fotokopi);
6. T.II.Int.1-6: Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jayapura Nomor 52/GIJ/1983 Tanggal 23 Maret 1983 tentang Penetapan Lokasi / Areal Transmigrasi di Kecamatan Arso Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 82 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 T.II.Int.1-7: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 19 Desember 1981 (fotokopi dari fotokopi);
- 8 T.II.Int.1-8: Surat Ketua Panitia Pembebasan Tanah Nomor Agr/36/4.5/1982 Tanggal 3 Juli 1982 Perihal Persetujuan harga ganti rugi tanaman (fotokopi dari fotokopi);
- 9 T.II.Int.1-9: Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman Provinsi Papua Nomor 418 Tanggal 22 Juni 2005 Perihal Warga Transmigrasi Swakarsa Kilometer IX Kelurahan Koya Barat (fotokopi dari fotokopi);
- 10 T.II.Int.1-10: Surat Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Jayapura Nomor : B.561/W.25-A/VIII/1993 Tanggal 20 Agustus 1993 beserta lampirannya perihal Permohonan Sertifikat Tanah Lahan Pekarangan di Koya Barat Swakarsa an. PC. Supojo dkk (fotokopi tanpa asli);
- 11 T.II.Int.1-11: Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Port Numbay Kota Jayapura Surat Keputusan Nomor 21/LMA-PN/2004 tanggal 18 Desember 2004 beserta lampirannya (fotokopi tanpa asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat II Intervensi-1 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**1. ANDI LAMBANG**, Tempat lahir Soppeng, tanggal 1 Juli 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamatdi Jalan Swakarsa KM. IX RT.002/RW.016.

- Bahwa tahun 1980-1981 diangkat sebagai PNS di Transmigrasi Provinsi Jayapura, menjadi pegawai transmigrasi sampai dengan 2013 setelah itu pindah ke Dinas Bencana di Keerom;
- Bahwa tahun 1990 diangkat sebagai Kepala Seksi Sosial Budaya di Kabupaten Jayapura di KUPT Koya Barat;
- Bahwa secara umum tugas dan fungsinya departemen transmigrasi adalah memindahkan orang ke lokasi transmigrasi;

*Halaman 83 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 jenis transmigrasi yaitu transmigrasi umum ada transmigrasi swakarsa;
- Bahwa transmigrasi umum didanai pemerintah, transmigrasi swakarsa menggunakan dana masing-masing atau dana sendiri;
- Bahwa Swakarsa tetap program pemerintah seperti transmigrasi umum namun mengajukan / mendaftarkan permohonan dan menggunakan biaya sendiri;
- Bahwa Saksi bertugas melayani Kakanwil Transmigrasi, tidak masuk dalam beberapa bidang program yang menyangkut transmigrasi;
- Bahwa lokasi program transmigrasi hanya di koya barat dan koya timur;
- Bahwa Kabupaten Jayapura berubah nama menjadi Kota Jayapura, saksi tidak ingat kapan ada pemekaran dan perubahan nama;
- Bahwa Sosial Budaya masuk dalam bidang pembinaan, yang didalamnya termasuk pembinaan transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya transmigrasi masuk sekitar 1983;
- Bahwa Pemerintah sudah menyiapkan tanah untuk para transmigran, jadi ketika datang langsung masuk;
- Bahwa yang menyiapkan adalah dari Transmigrasi, Transmigrasi meminta pembebasan lahan dari pemerintah daerah Provinsi Irian Jaya;
- Bahwa awalnya Pemerintah daerah membuat panitia pembebasan tanah, setelah ada pembebasan, lalu tanah tersebut diserahkan ke transmigrasi dalam bentuk HPL atau Hak Pengelolaan;
- Bahwa Setelah pembebasan diserahkan ke transmigrasi lalu transmigrasi mendata orang untuk ditempatkan di lokasi tersebut;
- Bahwa ada program dari pusat bahwa penempatan di lokasi tersebut 75% pendatang dan 25 % lokal;
- Bahwa lahan transmigrasi dikelola untuk selamanya, program transmigrasi dibina 5 tahun lalu diserahkan ke Pemda, mulai penempatan

*Halaman 84 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah memulai pembinaan yaitu tahun 1983, program pemerintah sudah lengkap dengan fasilitas kesehatannya dan lain-lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi, orang transmigrasi ada yang masih tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa Holtekamp itu masuk daerah swakarsa wilayah koya barat;
- Bahwa saksi kurang hafal jumlah pastinya sekitar 80 KK orang yang mengelola daerah itu termasuk daerah yang bersengketa sampai sekarang;
- Bahwa Swakarsa menggunakan sisa HPL dari Trans Umum, Trans Umum mendapat 2 Hektar kalau swakarsa hanya sisanya;
- Bahwa luas tanah sisa untuk swakarsa adalah 25x100 meter untuk 1 KK;
- Bahwa ada 418 KK yang mendaftar swakarsa;
- Bahwa ada beberapa orang mendaftarkan tanahnya lalu menetap dan ada yang tidak menetap atau pergi;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi dari tanah yang dalam Objek Sengketa pada perkara ini karena saksi adalah KUPT sehingga sering lewat di daerah tersebut;
- Bahwa saksi tahu dinas transmigrasi provinsi memiliki hak atas tanah tersebut Dari 1981 setelah pelepasan;
- Bahwa Setelah Pelepasan ada HPL, Rancang Kavling dan lalu ke BPN;
- Bahwa Dinas Transmigrasi memiliki bukti hak yaitu Hak pengelolaan;
- Bahwa ada pelepasan Pemerintah Tahun 1981 lalu Koya Baru Barat memiliki sertifikat hak pengelolaan 3.000 Hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa HPL terbit;
- Bahwa setelah memiliki HPL tanah tersebut diplot untuk swakarsa tahun 1988;

Halaman **85** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ada HPL lalu dibuatkan peta lalu dilihat Permohonan;
- Bahwa ada permohonan transmigrasi swakarsa sejak awal tahun 1988, semua permohonan diterima, tidak melihat kapan dia tinggal, tetapi yang dilihat permohonannya sah dari kesehatannya dan syarat lainnya;
- Bahwa Tahun 1993 sudah terbit sertifikat hak milik untuk perorangan;
- Bahwa penentuan lokasi transmigrasi itu kalau pekarangan untuk perumahan / permukiman namun karena luas maka digunakan untuk berkebun juga;
- Bahwa mulai dengan Rancang Kavling lalu diadakan pemilihan nama dan diundi tempat, lalu BPN mengukur tempat untuk proses sertifikat yaitu tahun 1992 sepengetahuan saksi;
- Bahwa Penentuan lokasi trans umum tahun 1983 dan trans Swakarsa tahun 1988;
- Bahwa transmigran yang ikut program transmigrasi swakarsa 418 KK, 80 KK yang tinggal dan menetap sampai sekarang;
- Bahwa Swakarsa luas yang disediakan tidak hapal, karena masing-masing KK ada yang dapat  $\frac{1}{4}$  hektar ada juga yang tidak sampai sekian;
- Bahwa masih ada sekitar 1.000 hektar sekian untuk di luar trans umum disiapkan untuk trans swakarsa;
- Bahwa biaya yang ditanggung dan dibayarkan ke departemen transmigrasi oleh transmigrasi swakarsa adalah biaya pembukaan lahan, pra kavling, sertifikat dan pengukuran sertifikat;
- Bahwa Pemda membebaskan lahan dulu lalu diserahkan kepada Transmigrasi untuk melaksanakan Progam Nasional penempatan transmigrasi;
- Bahwa hanya ada pelepasan Tahun 1981 yang 10.000 hektar. Yang telah disertipikatkan Koya Barat 3.000 Hektar Koya Timur 3.000 Hektar sekian;

*Halaman 86 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah ada pertemuan dengan LMA masih tetap mengakui 10.000 hektar, namun di Berita Acara Tahun 2001 oleh Pak Kambu menyampaikan bahwa yang belum disertipikatkan pemerintah dibicarakan adat untuk memproses sertipikatnya perorangan dan tidak ada pengembalian;
- Bahwa saksi pernah ikut musyawarah pada tanggal 18 Desember 2004 mengusulkan karena saksi ingin mengetahui batas adat dan batas pemerintah, awal pertemuan di rumah saksi lalu pertemuan terakhir di Kelurahan Koya Barat;
- Bahwa saksi sebagai KUPT Tahun 2004 dan saksi merasa menangani swakarsa ini sehingga berinisiatif, karena mulai saat itu juga ada gangguan-gangguan sehingga kami ingin mengetahui batas adat mana batas pemerintah mana, sehingga diadakan pertemuan adat LMA;
- Bahwa saksi langsung koordinasikan dengan pihak adat yaitu Bapak Abisai Rollo dengan Lewi Ramela, karena Pak Abisai Rollo sebagai Ondoafi besar Kepala suku yang membebaskan tanah tersebut adalah Bapaknya Lewi Ramela yaitu Arnold Ramela, karena Arnold sudah meninggal, maka saksi memanggil Lewi Ramela, namun sekarang semuanya telah meninggal;
- Bahwa saksi menghendaki seperti pertemuan itu untuk menentukan batas-batas dengan adat, namun yang diputuskan hanya bahwa Keputusan Tahun 1981 yaitu 10.000 Hektar masih ditetapkan dan batas yang barat adalah Jalan Hanurata yang dulu belum di aspal, batas kelilingnya masih 300 meter lagi di Jalan Hanurata itu tetapi dari Pak Abisai menyampaikan bahwa supaya gampang batas Jalan Hanurata saja;
- Bahwa Pelepasan dari Adat, Bupati membentuk Panitia Pembebasan, diketuai Pak S. Wibowo, setelah selesai itu Adat melepaskan kepada Pemda Kabupaten Jayapura Bupati Pak Tontje;
- Bahwa pengajuan sertipikat secara kolektif dengan SK dari Provinsi, lalu diketahui Kabupaten dan setelah itu Kabupaten meminta Provinsi

*Halaman 87 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menerbitkan sertifikat, karena untuk objek seluas itu yang membuat sertifikat adalah Provinsi;

- Bahwa selama saksi bertugas menjadi pegawai transmigrasi kabupaten sejak tahun 1990 di dalam Tanah yang ada dalam kelima objek sertifikat ada yg menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Setyo martono;
- Bahwa letak tanah Setyo Martono di jalan Holl tanahnya satu deretan berdekatan dengan nannu dan ada beberapa tanah lagi;
- Bahwa Seingat saksi Setyo Martono menguasai tanah tersebut sampai tahun 2000, biasanya menyuruh orang, dahulu tanah itu dibersihkan oleh Setyo Martono;
- Bahwa ada 2 Tahap penerbitan, tidak langsung 418 karena biasanya ada yang bersamaan ada yang tidak bersamaan karena biasanya kurang lengkap persyaratan, namun semua telah terbit sertifikatnya;
- Bahwa Mulai ada gangguan dari pinggir-pinggir, namun saya ingin mengetahui batas adat dimana, batas negara itu dimana agar tidak ada yang dirugikan baik dari negara maupun adat. Namun sebelumnya pernah ada Lewi Ramela pernah menuntut pemerintah mengenai ganti rugi dan belum jelas mengenai batas-batasnya;
- Bahwa terkait dengan Berita Acara pengembalian tanah adat yang sudah disertipikatkan tidak dikembalikan kepada adat, yang belum disertipikatkan silahkan kembali berurusan dengan adat;
- Bahwa tidak dikembalikan ke adat, hanya jika mau disertipikatkan perorangan harus konsultasi dan berurusan dengan adat karena masih bentuk pelepasan;
- Bahwa tingkat keamanan di lokasi tersebut pada tahun itu sebenarnya aman, namun ada beberapa masyarakat yang merasa tidak aman, oleh karena itu kami konsultasi dengan ondoafi pak ramela;

*Halaman 88 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada perkara perdata dari pihak adat menggugat bupati namun saksi tidak tahu kapan tepat tahunnya, inti perkara itu menuntut ganti rugi dan rekognisi dengan alasan perubahan nilai uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya ada pengusulan dari Kabupaten kepada Provinsi untuk penerbitan SK, setelah di SK kan Provinsi, lalu Kabupaten menyurat kembali untuk proses sertifikat lalu dibuat beberapa surat ditembuskan kepada BPN Kabupaten/ Provinsi dan Kanwil Transmigrasi;
- Bahwa yang melakukan / menyelesaikan pelepasan adalah Pemda dan Provinsi, transmigrasi tidak tahu, dahulu namanya adalah rekondisi berupa pembayaran uang yang merupakan penghargaan, saksi hanya tahu karena sering mendampingi kakakanwil transmigrasi;
- Bahwa saksi tahu dimana letak tanah yang ada di dalam Objek Sengketa ini yaitu di Jalan Hanurata sekarang;
- Bahwa ada pelepasan kolektif di Objek Sengketa sebelum dibuat sertifikat;
- Bahwa saksi tahu dimana batas-batas tanah yang dilepaskan 10.000 hektar itu yaitu Jalan Hanurata ke barat itu 300 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Ananias Sabal yaitu anak kepala suku adik dari Yahya;
- Bahwa pada awalnya saksi kenal Ananias Sabal sekitar 2-3 tahun ini, berbincang mengenai masalah sengketa tanah juga, sudah diserahkan tanah oleh orang tuanya Ananias tetapi dijual kembali oleh anaknya, orang tua Ananias ada dalam pelepasan Tahun 1981, orang tua kandung namanya Bartholomeus Sabal;
- Bahwa saksi pernah bertemu Ananias Sabal tapi bukan mengenai masalah ini;
- Bahwa tidak tahu batas tanah Ananias Sabal, karena mereka tidak punya peta, andaikan punya peta tidak akan tercampur seperti ini;

Halaman **89** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa orang yang bertanda tangan di pelepasan yaitu Nomor Satu Arnold Ramela, Nomor Dua Bartholomeus Sabal, ada lagi Waskatania Nau ada saudara Asei dan lain-lain;
- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini letaknya dari kilo enam sebelah kiri;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah setyo Martono Ada Pohon kelapa, sekarang ada jagung karena baru saja ditanami;

**2. ANDI ANWAR**, Tempat lahir Soppeng, tanggal 1 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Swakarsa Pertanian Jalan Poros Abe Keerom, RT 001/RW 006, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami.

- Bahwa Saksi masuk Jayapura Agustus 1988 sebagai tukang senso di Lokasi Transmigrasi, saksi tamat SMA tahun 1988 tamat SMA di Makassar kemudian merantau sendiri ke Jayapura;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi transmigrasi tersebut dari tahun 1988;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan ke kantor transmigrasi untuk mengikuti program transmigrasi sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa saksi mengikuti program transmigrasi swakarsa;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih menempati lokasi transmigrasi itu dan tidak pernah ditinggalkan;
- Bahwa lahan pekarangan yang saksi tempati sekarang tempat usaha bengkel;
- Bahwa saksi tidak ingat membayar biaya-biaya, yang diingat hanya membayar administrasi formulir saja;
- Bahwa saksi mengenal Washinton Sitorus, Setyo Martono dan Nannu karena sesama peserta transmigrasi;
- Bahwa Lokasi tanahnya kalau kita berangkat dari jembatan merah lurus sampai penjual buah mentok pertigaan kita belok ke sebelah kanan;

*Halaman 90 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan pembinaan terhadap transmigran swakarsa;
- Bahwa Pernah ada gangguan dari masyarakat adat selesai dgn sendirinya;
- Bahwa Sebelum reformasi warga aktif mengelola tempatnya kebanyakan berkebun tanaman jangka pendek;
- Bahwa tanah itu dikelola Terakhir sekitar tahun 1999-an setelah itu tidak pernah melihat lagi, dan di tempat itu tumbuh semak2 belukar lagi;
- Bahwa tanah itu sekarang Saksi lihat ada orang menempati membuat rumah dan berkebun;
- Bahwa Ada yang membuat rumah, kios, kandang ayam dan ada tanaman jagung di tanah tersebut;
- Bahwa Tahun 1988 daerah tersebut belum rawa, lalu setelah hutan itu gundul maka air masuk ke dalam tanah da nada endapan-endapan air di sekitar tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa jumlahnya orang transmigrasi yang saksi kenal yang masih tinggal di daerah itu;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa adalah Yang mempunyai kavling pertama;
- Bahwa saksi dari awal berada di tempat itu, orang-orang asli itu dahulu sering datang mengelola kebun tiap sabtu dan minggu, mereka mengelola tapi tidak menetap, waktu itu mereka aktif mengelola tanah, sebelum reformasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Setyo dan Washinton sempat mengelola tanah;
- Bahwa Antara 1990-1999 sekitar lokasi ramai para peserta trans;
- Bahwa luas tanah transmigrasi yang diperoleh saksi dan orang-orang swakarsa lainnya ¼ hektar atau 25x100 meter semua sama digunakan untuk pekarangan rumah dan juga mendapat tanah untuk garapan;

Halaman **91** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah untuk pekarangan  $\frac{1}{4}$  Hektar dan tanah garapan 1 hektar, tanah garapan saksi buat kolam pribadi dan tanah  $\frac{1}{4}$  utk bengkel;
- Bahwa Sekitar Kilo 7, Kilo 9 sampai kilo 6 milik swakarsa;
- Bahwa saksi lupa tahun terbit SHM milik saksi namun diserahkan tahun 1996;
- Pengajuan sertifikat secara kolektif, yang mengajukan KUPT Trans waktu itu lalu KUPT ke BPN;
- Bahwa permohonan sertifikat saksi ajukan kepada transmigrasi dan tinggal terima sertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang Berita Acara pengembalian atau penyerahan tanah kembali ke adat;
- Bahwa saksi tidak tahu Ada berapa orang transmigrasi yang awal yang masih bermukim di tempat yang sama dengan saksi;
- Bahwa secara fisik sekarang tidak semua tanah dikelola Karena setiap mereka datang diteror oleh penduduk asli yang mengaku sebagai keluarga ondoafi atau adat;
- Bahwa baru sekitar 2 tahunan tanah tersebut dikelola lagi;
- Bahwa saksi kenal Ananias Sabal sebagai Tokoh Masyarakat;
- Bahwa saksi tahu Pak Ananias tinggal di Kampung Koya Koso di sekitar Kilo 10;
- Bahwa saksi sudah lama kenal ananias, sejak datang bekerja senso di daerah tersebut;
- BAHwa saksi tidak kenal dengan orang tua Ananias Sabal;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-2 tidak mengajukan bukti surat maupun saksi walaupun sudah diberi kesempatan dan dipanggil secara patut.

Halaman 92 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada, tanggal 19 Februari 2021, di lokasi Objek Sengketa yang dihadiri oleh semua pihak;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Penggugat, telah mengajukan Kesimpulannya, tanggal 15 Maret 2021, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, tanggal 15 Maret 2021 dan Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan kesimpulannya, tanggal 12 Maret 2021, yang telah diterima Majelis Hakim dalam Persidangan secara *E-court* melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 16 Maret 2021 dan Tergugat II Intervensi-2 tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini:

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu:

1. Sertipikat Hak milik Nomor : 1715, Desa Koya Barat, Tanggal 30 Maret 1996, Surat Ukur Nomor : 7799/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 m2 atas nama Ny. LILY THELLING; (Objek Sengketa 1) (*vide* bukti T-8)
2. Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1714 Desa Koya Barat Tanggal 30 Maret 1996 Surat Ukur Nomor : 7797/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan

*Halaman 93 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



luas 2.500 m2 atas nama WASHINGTON SITORUS; (Objek Sengketa 2) (*vide* bukti T-7)

3. Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3373 Desa Koya Barat, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor 7796/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m2 atas nama Thoabia Masriat (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01891, Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 m2 atas nama THOABIA MASRIAT); (Objek Sengketa 3) (*vide* bukti T-9)

4. Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3367 Desa Koya Barat Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 7798/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01885 Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur 426/2020 Tanggal 05 November 2020 dengan Luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO); (Objek Sengketa 4) (*vide* bukti T.II.Int.1-3 dan bukti T-5)

5. Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3366 Desa Koya Barat, ... 1998, Surat Ukur Nomor 7795/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama NANNU (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01884 Desa Koya Koso, ... 1998, Surat Ukur Nomor 425/2020 tanggal 05 November 2020 dengan luas 2500 m2 atas nama NANNU); (Objek Sengketa 5) (*vide* bukti T-6)

Menimbang, bahwa kepada semua pihak pemegang Objek Sengketa, Pengadilan telah mengupayakan mencari alamat, memanggil dan meminta keterangan yang bersangkutan untuk memberikan kesempatan masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, namun demikian hanya dua pemegang Objek Sengketa yang masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara ini, sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam bagian 'tentang duduk sengketa' di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah membantah dalil-dalil Penggugat dalam jawaban

*Halaman 94 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



tertulisnya yang selain memuat jawaban terhadap pokok perkara juga memuat beberapa eksepsi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya, tertanggal 6 Januari 2021, memuat eksepsi yang terdiri dari:

1. **Eksepsi mengenai Gugatan *Error in Persona***, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan seharusnya diajukan terhadap Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua; (*vide* jawaban Tergugat hal. 1-2)
2. **Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut**, yang pada pokoknya menyatakan penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Para Penggugat yang dalam hal ini telah membeli dari Pihak adat dengan tanah yang tergugat terbitkan sertipikat; (*vide* jawaban Tergugat hal. 2-3)
3. **Eksepsi mengenai Obyek Gugatan Kabur**, oleh batas tanah yang diklaim Penggugat berbeda dengan batas objek gugatan berdasarkan data Tergugat; (*vide* jawaban Tergugat hal. 3-4)
4. **Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur**; (*vide* jawaban Tergugat hal. 4)
5. **Eksepsi mengenai Gugatan Lewat Waktu**, karena telah melewati waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana di ubah Undang-undang No 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; (*vide* jawaban Tergugat hal. 4-5)
6. **Eksepsi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Langsung atas Tanah yang Merupakan Obyek Perkara (*Legal Standing*)**, oleh karena tidak menjelaskan kronologis peralihan yang

*Halaman 95 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



terjadi antara abdul Mukdas kepada Penggugat, sehingga yang seharusnya menjadi subyek yang berhak untuk menggugat adalah Abdul Mukdas karena Pelepasan adat secara langsung di tujukan Kepada abdul Mukdas bukan Penggugat; (*vide* jawaban Tergugat hal. 1-2)

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dalam jawaban tertulisnya, tertanggal 14 Januari 2021, memuat eksepsi yang terdiri dari:

- 1. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan legal Standing dalam mengajukan gugatan**, oleh karena Penggugat tidak ada hak dan kepentingan hukum sama sekali dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugatnya; (*vide* jawaban Tergugat II Intervensi 1 hal. 3-4)
- 2. Eksepsi Mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini secara Absolut**; oleh karena sengketa ini seharusnya menjadi yurisdiksi Peradilan Umum; ((*vide* jawaban Tergugat II Intervensi 1 hal. 5-6)
- 3. Eksepsi mengenai Gugatan *Error in Persona***, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan seharusnya diajukan terhadap Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua; (*vide* jawaban Tergugat II Intervensi 1 hal. 6-7)
- 4. Eksepsi mengenai Gugatan Lewat Waktu**, karena telah melewati waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana di ubah Undang-undang No 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; (*vide* jawaban Tergugat II Intervensi 1 hal. 7-9)
- 5. Eksepsi mengenai Obyek Gugatan Kabur**, karena adanya kekaburan dan ketidakjelasan perihal obyek sengketa; (*vide* jawaban Tergugat II Intervensi 1 hal. 9-10)

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 dalam jawaban tertulisnya tertanggal 21 Januari 2021 memuat eksepsi empat dalil yang pada pokoknya sama dengan Tergugat II Intervensi 1 tanpa menyertakan

*Halaman 96 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



eksepsi terkait kompetensi absolut Pengadilan; (*vide* jawaban Tergugat II Intervensi 2 hal. 3-6)

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi gugatan prematur dan gugatan lewat waktu pada dasarnya adalah sama berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai satu kesatuan yaitu eksepsi terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, selain itu eksepsi mengenai *error in persona* pada dasarnya merupakan bagian dari *obscuur libel*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai satu kesatuan yaitu eksepsi mengenai *obscuur libel*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut secara berurutan mulai dari eksepsi mengenai kewenangan pengadilan, eksepsi mengenai kepentingan Penggugat, eksepsi terkait tenggang waktu dan eksepsi terkait *obscuur libel* sebagai berikut:

#### **A. Eksepsi mengenai Kewenangan Pengadilan**

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mendalilkan ekspsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* yang alasannya pada pokoknya sama, yaitu sengketa *a quo* merupakan sengketa keperdataan yang seharusnya menjadi kewenangan dari Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terdapat isu hukum yaitu apakah perkara *a quo* merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri?

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah sengketa ini merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka perlu diketahui pengaturan tentang kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004

*Halaman 97 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat UU Peratun), Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UU Peratun menyatakan *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) adalah sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) *jo.* Pasal 1 Angka 9 UU Peratun ditambah pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1 Angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, yang dapat dirumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut;

- Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual/tindakan administrasi pemerintahan;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bersifat:

*Halaman 98 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*





- Konkrit;
- Individual maupun berlaku secara umum bagi warga masyarakat;
- Final dalam arti luas;

- Menimbulkan akibat hukum maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa dikaitkan dengan ketentuan peraturan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur KTUN karena Objek Sengketa berupa sertifikat hak milik merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum berupa penetapan suatu hak atas tanah terhadap seseorang/badan hukum, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang maupun badan hukum perdata, sehingga Objek Sengketa harus dinyatakan sebagai KTUN;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa merupakan KTUN, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang kompetensi absolut haruslah dinyatakan tidak diterima;

#### **B. Eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat tidak memiliki kepentingan/*legal standing* karena tidak menjelaskan kronologis peralihan yang terjadi antara Abdul Mukdas kepada Penggugat sehingga seharusnya menjadi subyek yang berhak untuk menggugat adalah Abdul Mukdas karena Pelepasan adat secara langsung di tujuan Kepada Abdul Mukdas bukan Penggugat;

*Halaman 99 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga mendalilkan eksepsi terkait dengan kepentingan Penggugat yang pada pokoknya sama bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan oleh karena tanah yang diklaim Penggugat adalah tanah yang sudah dilepaskan oleh adat untuk program transmigrasi, sehingga Ondoafi Ananias Sabal tidak berhak melakukan pelepasan atas tanah tersebut kepada Abdul Mukdas yang kemudian dibeli oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah terkait Objek Sengketa sehingga terdapat isu hukum apakah Penggugat memiliki kepentingan/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan?

Menimbang, bahwa kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN yang menyatakan bahwa *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.*

Menimbang, bahwa pada proses persidangan. terkait dengan kepentingan Penggugat didapati fakta hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan sidang pemeriksaan setempat, tanggal 19 Desember 2021, bahwa pihak Tergugat mengakui bahwa benar tanah yang ditunjukkan dikuasai oleh Penggugat merupakan tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa, serta diketahui tanah terkait Objek Sengketa saat ini dijadikan kebun jagung dan terdapat rumah semi permanen yang ditinggali oleh seseorang yang dipekerjakan oleh Penggugat untuk mengelola kebun jagung tersebut;
2. Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut seharga Rp 325.000.000,- dari Abdul Mukdas yang juga diperantarai oleh Ananias

*Halaman 100 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



Sabal selaku Ondoafi (*vide* bukti P-3 dan P-4), yang sebelumnya Abdul Mukdas mendapatkan tanah tersebut melalui pelepasan tanah adat dari Ananias Sabal, Ondoafi dari Adat Sabal, (*vide* bukti P-1 dan keterangan saksi Nikanor Pae, dan Gideon Waskai);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diketahui tanah terkait Objek Sengketa dikuasai oleh Penggugat dan tanah tersebut telah terdapat sertipikat yang menjadi Objek Sengketa *a quo* di atasnya, sehingga Penggugat kehilangan hak untuk dapat mengajukan permohonan sertipikat atas tanah yang dikuasainya tersebut dan berpotensi untuk kehilangan penguasaan atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat memiliki kepentingan berproses untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dan terhadap eksepsi dari Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2 haruslah dinyatakan tidak diterima.

### **C. Eksepsi tentang Tenggang Waktu**

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang pada pokoknya sama, yaitu Gugatan telah melampaui tenggang waktu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya serta bertentangan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yakni telah lewat waktu 5 tahun;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mendalilkan bahwa gugatan prematur;

*Halaman 101 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



Menimbang bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut terdapat isu hukum yaitu apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan ataukah tidak?

Menimbang, bahwa sebelum berlaku Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka berdasarkan Undang-Undang Peratun gugatan dapat langsung diajukan ke Pengadilan apabila tidak diatur secara khusus mengenai upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Undang-Undang Peratun, dan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatannya diatur pada pasal 55 Undang-Undang Peratun yang menyatakan bahwa *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dalam hal warga masyarakat dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan Pemerintahan, maka warga masyarakat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif sesuai dengan Pasal 75 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Ditempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6 Tahun 2018), yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan*

*Halaman 102 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



*menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan apabila terhadap sengketa tersebut telah ditempuh upaya administratif dan mengenai ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan:

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- (2) Pihak Ketiga yang tidak setuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 9 Perma No. 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo*, dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 yaitu 90 hari kerja sejak diterima oleh warga masyarakat, atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau sejak diketahuinya Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan waktu pengajuan gugatan didapati fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat  
mengajukan permohonan informasi atas sertipikat Objek Sengketa

*Halaman 103 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



yang berada di atas yang dikuasai oleh Penggugat dengan berdasarkan informasi "Gambar Situasi" atas obyek sengketa yang diketahui oleh Penggugat (*vide* bukti T-1);

2. Menimbang,  
atas dasar tersebut, Kantor Pertanahan Kota Jayapura memberikan jawaban pada tanggal 3 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan tersebut dikarenakan informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan untuk diterbitkan dan untuk dapat diberikannya informasi tersebut, harus ada izin dari Kepala Kantor Wilayah Provinsi Papua (*vide* bukti T-2);

3. Gugatan  
diajukan tanggal 28 September 2020 (*vide* register surat gugatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, diketahui Penggugat telah melakukan upaya untuk mendapatkan Objek Sengketa, namun demikian Penggugat tidak mendapatkan informasi terkait dengan Objek Sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut berakibat bahwa tidak dapat dilakukannya upaya-upaya terhadap Objek Sengketa oleh Penggugat, karena Penggugat sama sekali tidak dapat mengetahui persis mengenai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum di persidangan, baru pada saat Pemeriksaan Persiapan Penggugat mendapatkan informasi atas Objek Sengketa setelah ditunjukkan oleh Tergugat sesuai proses hukum acara pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim dengan tidak dapat diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat sebelum mendaftarkan perkara a quo di Pengadilan, hal tersebut sama sekali tidak memberikan jaminan hukum bagi masyarakat, dalam hal ini terkhusus pada Penggugat, untuk dapat mempertahankan haknya akibat diterbitkannya suatu produk hukum sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat;

*Halaman 104 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*





Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan jaminan perlindungan hak kepada Penggugat untuk dapat mempertahankan haknya akibat dikeluarkannya Objek Sengketa, maka upaya permohonan informasi sertipikat (*vide* bukti T-1) haruslah dianggap sebagai upaya administratif, sehingga Penggugat dinyatakan telah melakukan upaya administratif, dan dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatannya dihitung setelah jawaban yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu setelah tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan pada tanggal 28 September 2020, maka pengajuan gugatan belum melampaui batas waktu pengajuan gugatan 90 hari kerja sejak tanggal 3 Agustus 2020 sebagaimana Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan tidak melampaui Tenggang waktu;

Menimbang, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan bahwa apakah gugatan tidak melampaui tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah sebagaimana didalilkan oleh Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2;

Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyatakan bahwa *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak yang lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertipikat tersebut;*

Halaman **105** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.



Menimbang, bahwa tafsir dari ketentuan Pasal tersebut berkaitan dengan perwujudan dari lembaga *rechtsverwerking* yang dikenal dalam hukum perdata agraria sebagai bentuk perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam sistem publikasi pendaftaran negatif bertendensi positif yang dianut oleh Indonesia, yang cirinya adalah pihak yang mempunyai tanah karena lampau waktu kehilangan hak untuk memperoleh kembali, sehingga pihak lain yang merasa mempunyai hak itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tafsir tersebut, dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal tersebut berlaku dalam hal sengketa hak atas tanah, bukan dalam hal sengketa administrasi pertanahan, sehingga menurut Majelis Hakim, ketentuan tersebut hanya dapat diberlakukan dalam sengketa keperdataan, dan tidak dapat diberlakukan sebagai ketentuan tenggang waktu mengajukan gugatan tata usaha negara sehingga terhadap dalil tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan masih memenuhi dan tidak melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan, maka eksepsi gugatan prematur dan eksepsi gugatan melampaui tenggang waktu yang dikemukakan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

#### **D. Eksepsi mengenai Error in persona dan Obscuur Libel**

Menimbang, bahwa Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi tentang *error in persona* yang pada pokoknya sama yaitu menyatakan bahwa pihak yang seharusnya didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, bukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura;

Halaman **106** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.



Menimbang, bahwa selain itu Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi tentang *obscuur libel* yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam hal tanah yang dikuasai Penggugat dihubungkan dengan tanah yang terkait dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perlu dijawab mengenai apakah gugatan *error in persona* dan/atau *obscur libel*?

Menimbang, bahwa gugatan *error in persona* atau kesalahan subjek pada dasarnya berkaitan erat dengan gugatan kabur (*obscuur Libel*) yang secara teoritis berkaitan dengan ketidakjelasan identitas para pihak, posita maupun petitum, dan/atau tidak sesuai ketentuan Pasal 56 Ayat (1) UU Peratun dalam hal beracara di Peradilan Tata Usaha negara;

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa Majelis Hakim menemukan fakta, yaitu Objek Sengketa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang dapat dijadikan sebagai Tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Peratun yang menyatakan bahwa *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan aturan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Tergugat yang didudukkan dalam Perkara *a quo* sudah tepat, oleh karena Tergugat merupakan Pejabat TUN yang menerbitkan Objek Sengketa, sehingga gugatan Penggugat tidak terdapat kesalahan subjek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil kedua terkait dengan ketidakjelasan Objek Sengketa, Majelis Hakim menemukan fakta yang menerangkan dalam dokumen-dokumen bukti dan keterangan-keterangan pihak maupun saksi-saksi didapati perbedaan dalam

Halaman **107** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.



menyebut nama jalan, desa dan distrik (kecamatan), namun demikian setelah dilakukan pemeriksaan setempat didapati fakta bahwa para pihak membenarkan bahwa lokasi tanah yang dikuasai Penggugat memang masuk dalam tanah terkait Objek Sengketa *a quo*, dan yang dipermasalahkan pun jelas, menyangkut mengenai penerbitan sertipikat terkait tanah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa sudah jelas atau tidak kabur;

Menimbang, bahwa selain itu setelah mencermati gugatan Penggugat, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 56 UU Peratun, dan posita serta potitumnya telah sinkron dan isinya sudah memenuhi ketentuan hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena subjek dan objek gugatan sudah jelas dan tidak salah ataupun kabur, maka terhadap eksepsi mengenai *error in persona* dan *obscuur libel* haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 haruslah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan menjawab permasalahan eksepsi yang diajukan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan masuk untuk menguji pokok perkara;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok perkara mendalilkan bahwa Objek Sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah dikarenakan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas kecermatan;

*Halaman 108 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam jawaban, duplik, maupun kesimpulannya terkait pokok perkara membantah dalil-dalil gugatan dan menyatakan telah menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan alat-alat bukti berupa bukti tertulis serta saksi-saksi di dalam persidangan sebagaimana terurai dalam 'tentang duduk sengketa' di atas, dan tidak menyampaikan bukti keterangan ahli sekalipun telah diberikan kesempatan kepada para pihak secara patut untuk menyampaikan alat-alat bukti untuk mendukung dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 UU Peratun maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sebagai bentuk *dominus litis* dari Hakim PTUN;

Menimbang, bahwa pokok perkara di PTUN yang Objek Sengketanya berupa Keputusan Administrasi Pemerintahan/KTUN adalah mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan, sehingga perlu dilihat ketentuan pasal 52 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan menguji keabsahan Objek Sengketa dari segi wewenang, prosedur dan substansi, dengan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan AUPB;

Halaman **109** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu menguji mengenai wewenang Tergugat dalam peneribatan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan* dan dalam Pasal 1 angka 6 UU Administrasi Pemerintahan disebutkan *Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang Tergugat, maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Sengketa 1 (*vide* bukti T-8) dan 2 (*vide* bukti T-7) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan tahun 1996 sedangkan Objek Sengketa 3 (*vide* bukti T-9), 4 (*vide* bukti T-5) dan 5 (*vide* bukti T.II.Int.1-3 dan T-6) diterbitkan pada tahun 1998;
2. Bahwa Objek Sengketa merupakan bagian dari program tanah transmigrasi (*vide* bukti T-10, T-27, T-28, T-29, T-35, T.II.Int.1-6, T.II.Int.1-10, Keterangan Saksi Gideon Waskai, Suyadi, Andi Lambang, dan Andi Anwar)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat diketahui bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan bagian dari pemberian hak milik kepada transmigran sebagai bagian dari pelaksanaan program transmigrasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya meneliti Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan siapa yang berwenang dalam penerbitan hak milik yang berasal dari tanah transmigrasi yang berlaku pada saat Objek Sengketa diterbitkan, yang diatur pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

*Halaman 110 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan “*untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*” ;
2. Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional menyatakan *Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria maupun Peraturan Perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.*
3. Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional menyatakan *Di setiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk Kantor Pertanahan yang merupakan perangkat dekonsentrasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya secara taktis operasional di bawah Bupati/ Walikota dan selaku Kepala Wilayah dan teknis administratif di bawah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan setempat.*
4. Pasal 26 dan 27 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya:

## **Pasal 26**

*Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam lingkungan wilayah Kabupaten/ Kotamadya.*

## **Pasal 27**

*Halaman 111 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah;
- c. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

5. Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Nomor 5 pasal 1989 Kewenangan Penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat:

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Buku Tanah, adalah
  - Buku Tanah hak atas tanah
  - Buku Tanah Hipotik/Creditverband, dan
  - Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
2. Sertipikat, adalah
  - Sertipikat hak atas tanah
  - Sertipikat hak tanggungan (Hipotik/Creditverband), dan
  - Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
3. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya atau daerah yang setingkat dengan itu.

## Pasal 2

- (1) Buku Tanah dan Sertipikat hanya ditanda tangani oleh Kepala Kantor.

Halaman **112** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) *Buku Tanah dan Sertipikat dalam ayat (1) pasal ini, disiapkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989.*

(3) *Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Wajib membubuhkan paraf pada Buku Tanah dan Sertipikat, sebelum ditanda tangani oleh Kepala Kantor.*

6. Pasal 1 Angka 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah” ;

7. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional” ;

8. Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau Perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya terkait dengan pemberian hak atas tanah di daerah transmigrasi berbeda dengan hak biasa, yang tata caranya diatur secara khusus dalam Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan Hak-Hak Atas Tanah untuk Para Transmigran dan Keluarganya, yang pada peraturan tersebut masih memberikan wewenang kepada Gubernur terkait proses pemberian hak atas tanah transmigrasi, namun demikian dengan adanya pembentukan Badan Pertanahan Nasional, maka kewenangan terkait pertanahan pun tidak lagi melekat pada Kepala

*Halaman 113 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



Daerah, melainkan sudah beralih kepada Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana telah tergambar dalam uraian peraturan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah merupakan wewenang dari Kepala Kantor Pertanahan, sehingga tindakan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan berdasarkan wewenang yang sah dan bukan merupakan tindakan melampaui kewenangan (*onbevoegheid*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa baik secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil dari para pihak dalam gugatan, jawaban 2, Replik, Duplik, bukti-bukti dari pihak baik bukti surat maupun saksi yang dihadirkan di persidangan serta Kesimpulannya, maka terkait dengan prosedur maupun substansi Objek Sengketa dapat ditarik permasalahan hukum, yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dalil masing-masing para pihak mendasarkan pada alasan yang berbeda, di mana Penggugat mendalilkan penguasaannya atas tanah adat milik Ananias Sabal dengan luas 100 x 116 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Hanurata, Desa Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura (selanjutnya disebut Tanah *a quo*) dari tahun 2017 berdasarkan surat-surat antara lain Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat yang ditandatangani oleh Ondoafi Koya Koso ANANIAS SABAL kepada ABD. MUKDAS, tanggal 16 Desember 2008 (*Vide* Bukti P-1), Surat Keterangan yang diterbitkan Kepala Pemerintah Kampung Koya Koso Nomor: 594/ Sutket.KK/ /2020, tanggal 10 Maret 2020 (*Vide* Bukti P-2), Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Abdul Mukdas dan Penggugat beserta Kuitansi pembayaran tanah senilai Rp.325.000.000 (Tiga

Halaman **114** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), tanggal 19 Februari 2017, atas sebidang Tanah bekas adat seluas 100 x 116 M<sup>2</sup> (*Vide* Bukti P-3 dan Bukti P-4), dan Surat Keterangan NJOP atas nama Penggugat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura (*Vide* Bukti P-5), yang mana menurut Penggugat pada pokoknya Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa secara melawan hukum dan sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dengan mendalilkan lokasia *quo* adalah bagian dari lokasi Transmigrasi yang pernah di bebaskan pada tahun 1981 oleh Pihak ADAT seluas 10.000 HA (Sepuluh Ribu Hektar) dengan mengajukan bukti surat antara lain berupa, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 59/KPTS/BUP-JP/1981 tentang Pelepasan dan Penunjukan Tanah untuk Keperluan Proyek Transmigrasi Arso Koya di Kecamatan Arso dan Kecamatan Abepura Daerah Tingkat II Jayapura (*Vide* Bukti T-23), Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 53/GIJ/1983, tanggal 23 Maret 1983 (*Vide* Lampiran Bukti T-23), Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN.350/HM/1995, tanggal 29 September 1995 (*Vide* Bukti T-34), Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN.373/HM/1997, tanggal 27 Juni 1997 (*Vide* Bukti T-35), yang mana menurut Tergugat pada pokoknya Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa secara sah;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 membantah dalil Penggugat dengan mendalilkan penguasaan dan kepemilikan Tanah *a quo* berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN.373/HM/1997, tanggal 27 Juni 1997, yang mana dalam lampiran surat keputusan tersebut Tergugat II Intervensi-1 sebagai Ahli Waris dari SETYO MARTONO tercantum nama Pewaris pada nomor urut 78 (*Vide* lampiran Bukti T-35) dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Irian Jaya Nomor : BPN.350/HM/1995, tanggal 29 September 1995, yang mana dalam lampiran surat keputusan tersebut Tergugat II Intervensi-2 sebagai Ahli Waris dari WASHINGTON SITORUS tercantum nama Pewaris

Halaman **115** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada nomor urut 55 (*Vide* lampiran Bukti T-34) kemudian atas dasar surat tersebut diterbitkanlah Objek Sengketa 4 dan 2 yang sesuai Prosedur dalam Peraturan Perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertentangan dalil tersebut, maka Majelis Hakim akan menjawab apakah terdapat cacat prosedur dan cacat substansi dalam penerbitan Objek Sengketa?;

Menimbang, bahwa untuk menguji cacat prosedur dan cacat substansi objek sengketa, Majelis Hakim telah meneliti dan menginventarisasi peraturan-peraturan terkait yang dijabarkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek atau segi substansi diterbitkannya Objek Sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan berikut ini;

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah:

### **Pasal 3**

ayat (2)

*Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan: a.penyelidikan riwayat bidang tanah itu; dan b.penetapan batas-batasnya.*

ayat (3)

*Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan.*

ayat (4)

*Halaman 116 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*





*Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya*

**Pasal 4**

**ayat (1)**

*Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan.*

**ayat (2)**

*Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak.*

**Ayat (3)**

*Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting.*

**Pasal 14**

**ayat (1)**

*Semua surat Keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut tanah Negara) dikirim oleh Penjabat yang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan.*

**ayat (2)**

*Untuk pembuatan sertifikatnya maka dari bidang tanah yang bersangkutan dibuat surat-ukur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11.*

**Halaman 117 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.**



**Pasal 16**

ayat (1)

*Jika pemberian hak yang dimaksud dalam Pasal 14 mengenai bidang tanah yang telah diuraikan dalam suatu surat-ukur (lama), yang menurut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat-syarat teknis, maka kepada yang memperoleh hak itu diberi sertifikat, dengan tidak perlu membuat surat-ukur, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11.*

**Pasal 19**

*Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.*

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

**Pasal 2**

*Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka;*

**Pasal 11**

*Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah;*

**Pasal 12**

ayat (1)

*Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:*

- a. pengumpulan dan pengelolaan data fisik;*
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;*

Halaman **118** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;

## Pasal 13

ayat (1)

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis;

ayat (2)

Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri;

ayat (3)

Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis;

ayat (4)

Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan;

## Pasal 14

ayat (1)

Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;

ayat (2)

Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;

Halaman 119 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- d. Pembuatan daftar tanah;
- e. Pembuatan surat ukur;

**Pasal 17**

**ayat (1)**

Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;

**ayat (2)**

Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

**ayat (3)**

Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;

**ayat (4)**

Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri;

**Pasal 23**

Untuk keperluan pendaftaran hak: ayat (1) huruf a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan: 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

**Pasal 29**

**ayat (1)**

Halaman **120** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.



*Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut;*

*ayat (2)*

*Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini;*

**Pasal 30**

*ayat (1)*

*Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah: a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);*

**Pasal 31**

*ayat (1)*

*Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);*

**Pasal 32**

*ayat (1)*

*Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai*

**Halaman 121 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

## **Pasal 33**

ayat (1)

Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama;

ayat (2)

Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggantian peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama ditetapkan oleh Menteri;

## **Pasal 64**

ayat (1)

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 61 yang telah ada masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional

## **Pasal 30**

ayat (1)

Kantor Wilayah Badan Pertanahan adalah Instansi Vertikal dari Badan Pertanahan yang berada di setiap Ibukota Propinsi.

ayat (2)

Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya secara taktis operasional di koordinasi Gubernur

Halaman **122** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*selaku Kepala Wilayah, dan teknis administratif di bawah kepala Badan Pertanahan.*

*ayat (3)*

*Di setiap Ibukota Kabupaten/kotamadya dibentuk Kantor Pertanahan yang dalam pelaksanaan tugasnya secara taktis operasional di koordinasi Bupati/Walikota/kotamadya selaku Kepala Wilayah dan teknis administratif di bawah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan setempat.*

4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Di Propinsi dan Kantor Pertanahan Di Kabupaten/ Kotamadya.

**Pasal 22**

*ayat (1)*

*KANWIL BPN dan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan fungsi Badan Pertanahan Nasional, khususnya dalam pembuatan surat keputusan pemberian hak atas tanah maupun sertipikat hak atas tanah tetap memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi.

**Pasal 7**

*Transmigran berhak mendapatkan tanah pekarangan dan/atau tanah pertanian dengan hak-hak atas tanah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.*

**Pasal 11**

*ayat (1)*

*Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Pertahanan-Keamanan, serta atas usul Menteri, Daerah yang dipandang*

**Halaman 123 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.**



*perlu dan tepat untuk penempatan Transmigran, dapat ditetapkan sebagai Daerah Transmigrasi dengan Keputusan Presiden.*

*ayat (2)*

*Daerah Transmigrasi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus dibebaskan dari segala hak-hak yang ada di atasnya, oleh Menteri yang diserahi urusan agraria dan selanjutnya memberikan hak pengelolaan atas tanah tersebut kepada Menteri.*

*ayat (3)*

*Akibat pembebasan hak atas tanah tersebut pada ayat (2) Pasal ini, kepada yang berhak dapat diberikan ganti-rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi

**Pasal 3**

*ayat (3)*

*Menteri menyerahkan Proyek Transmigrasi kepada Menteri Dalam negeri setelah penyelenggaraannya. Bagian Penjelasannya menyebutkan; Maksud daripada ketentuan ayat ini ialah bahwa apabila penyelenggaraan proyek transmigrasi telah selesai, maka untuk pembinaan selanjutnya diserahkan tanggung jawabnya kepada Menteri Dalam Negeri.*

**Pasal 4**

*ayat (1)*

*Transmigrasi dapat berupa : a. Transmigrasi Umum; b. Transmigrasi Swakarsa (Spontan).*

**Pasal 28**

*ayat (1)*

Halaman **124** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.



*Transmigran petani berhak memperoleh tanah sedikit-dikitnya seluas 2 (dua) hektar yang penggunaannya dibagi sebagai berikut :*

- a.  $\frac{1}{4}$  (seperempat) hektar dipergunakan untuk rumah dan pekarangan;*
- b.  $1\frac{3}{4}$  (satu dan tiga perempat) hektar dipergunakan untuk perladangan dan/atau persawahan.*

*ayat (2)*

*Transmigran bukan petani berhak memperoleh tanah sedikit-dikitnya seluas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) hektar yang dipergunakan untuk rumah dan pekarangan.*

### **Pasal 30**

*Hak atas tanah bagi para transmigran ditetapkan menurut ketentuan Peraturan Agraria yang berlaku.*

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi.

### **Pasal 6**

*ayat (1)*

*Jenis transmingrasi terdiri atas Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri.*

*Ayat (2)*

*Jenis transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui berbagai pola usaha pokok.*

### **Pasal 9**

*ayat (1)*

*Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan secara perseorangan atau kelompok, baik bekerja sama maupun tidak bekerja sama dengan Badan Usaha atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah.*

**Halaman 125 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.**



**Pasal 16**

Setiap transmigran berkewajiban untuk :

- a. bertempat tinggal menetap di permukiman transmigran;
- b. memelihara kelestarian lingkungan;
- c. memelihara dan mengembangkan kegiatan usahanya se-cara berdaya guna dan berhasil guna;
- d. mempertahankan dan memelihara pemilikan tanah dan asset produksinya;
- e. memelihara hubungan yang serasi dengan masyarakat setempat serta menghormati dan memperhatikan adat istiadatnya;
- dan f. mematuhi ketentuan ketransmigrasian.

**Pasal 24**

ayat (1)

Tanah yang diperoleh Pemerintah untuk penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan dengan hak pengelolaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ayat (3)

Tanah yang diperuntukan bagi transmigran diberikan dengan status hak milik.

**Pasal 39**

Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diubah atau diganti berdasarkan Undang-undang ini.

**Pasal 40**

Halaman **126** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penyelenggaraan transmigrasi yang sedang berlangsung disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.*

## **Pasal 41**

*Dengan berlakunya Undang-undang ini maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988) dinyatakan tidak berlaku.*

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.

## **Pasal 2**

*Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai :*

a. permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara dan menerima pelepasan hak milik yang luasnya :

a.1. untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 M2 (duapuluh ribu meter persegi),

a.2. untuk tanah bangunan/perumahan tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi).

b. permohonan penegasan status tanah sebagai hak milik dalam rangka pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Undang-Undang Pokok Agraria.

c. permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara :

c.1. kepada para transmigran

c.2. dalam rangka pelaksanaan Landreform.

c.3. kepada para bekas gogol tidak tetap, sepanjang tanah itu merupakan bekas gogolan tidak tetap.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah

*Halaman 127 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 6**

Setelah menerima permohonan hak milik dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya seperti dimaksud dalam pasal 5, maka Kepala Direktorat Agraria Propinsi memerintahkan kepada Kepala Sub Direktorat Pengurusan Hak-Hak Tanah untuk mengadakan: a. pencatatan dalam buku yang khusus disediakan untuk itu. b. penelitian apakah keterangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap dan jika belum supaya segera meminta kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan untuk melengkapinya.

**Pasal 10**

**ayat (1)**

Setelah menerima surat keputusan Gubernur Kepala Daerah dan atau Menteri Dalam Negeri tentang pemberian hak tersebut pada pasal 7 dan 9, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan memberi tahukan hal itu kepada pemohon, agar segera memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut.

**ayat (2)**

Setelah semua syarat dipenuhi maka atas permintaan penerima hak oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan segera dilakukan pendaftarannya dalam buku tanah dan penerbitan sertifikat haknya menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.

**ayat (3)**

Penanda tanganan buku tanah yang bersangkutan dilakukan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani serta oleh Kepala Sub Direktorat Agraria atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah.

**ayat (4)**

Salinan buku tanah dan surat ukur (sertifikat) diterbitkan sdtelah ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

Halaman **128** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.





ayat (5)

Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya c.q. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan:

- a. menerima sertifikat haknya kepada penerima hak.
- b. Memberitahukan tanggal dan nomor buku tanah/sertifikat yang bersangkutan kepada:
  1. Kepala Seksi Pengurusan Hak pada Sub Direktorat Agraria.
  2. Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi.
  3. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tentang Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi

**Pasal 1**

Setiap Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq Kepala Direktorat Agraria, tentang pemberian hak milik atas tanah kepada para Transmigran, harus mencantumkan syarat-syarat bahwa :

- a. Dalam jangka 10 (sepuluh) tahun sejak didaftarkannya surat keputusan pemberian hak milik tersebut kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Daerah setempat, tanah tersebut dilarang untuk dialihkan haknya kepada siapa pun, kecuali setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat.
- b. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-undang No. 56 Tahun 1960 berlaku juga bagi para Transmigran.
- c. Syarat-syarat tersebut di atas harus dicatat/didaftar dalam Buku Tanah dan dalam Sertipikat Tanda Bukti Hak Tanah yang bersangkutan.

Halaman **129** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait prosedur dan substansi, pada proses persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa tanah yang di atasnya diterbitkan Objek Sengketa berdasarkan Bukti T-5 sampai dengan T-9 diketahui Objek Sengketa 4 dan Objek Sengketa 2 berada pada Kecamatan Abepura, Desa Koya Barat, untuk Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 5 berada pada Kecamatan Muara Tami yang di coret dan di ubah menjadi Abepura, Desa Koya Barat yang di coret dan di ubah menjadi Desa Koya Koso, sementara Penggugat menyatakan Tanah *a quo* seluas 100 m X 116 m terletak di jalan Hanurata, Desa Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, (Gugatan Penggugat halaman 4 point 2 dan 3 serta halaman 6 poin 1);

2. bahwa riwayat tanah yang ditunjuk dalam sertifikat Objek Sengketa 4 dan Objek Sengketa 2 serta yang berkaitan dengan Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 5 termasuk Buku Tanahnya adalah sebagai berikut:

a) bahwa lokasi tanah *a quo* termasuk dalam lokasi yang pernah di bebaskan pada tahun 1981 dari Pihak adat dengan total luas tanah yaitu 10.000 HA (*Vide* Jawaban Tergugat Halaman 6 dan keterangan saksi atas nama Andi Lambang);

b) bahwa Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura melalui SK Nomor 59/KPTS/BUP-JP/1981, tanggal 17 September 1981, tentang Pelepasan dan Penunjukan Tanah untuk Keperluan Proyek Transmigrasi Arso Koya di Kecamatan Arso dan Kecamatan Abepura Daerah Tingkat II Jayapura, menetapkan bagian pertama huruf b, *melepaskan dan menunjuk tanah Negara bekas tanah ulayat untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proyek transmigrasi seluas 10.000 HA (Sepuluh Ribu Hektar) berdasarkan penyerahan tanah ulayat dari masyarakat adat Koya, Desa Nafri, kecamatan Abepura, tanggal 19 Agustus 1981, (Vide Bukti T-23 = Bukti T.II.Int-5);*

Halaman **130** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) bahwa berdasarkan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura dengan Nomor 59/KPTS/BUP-JP/1981, tanggal 17 September 1981 tersebut, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, selanjutnya menerbitkan Keputusan Nomor 53/GIJ/1983, tanggal 23 Maret 1983, yang menetapkan salah satunya *menunjuk Tanah Negara yang terletak di desa Koya Kecamatan Abepura seluas 18.000 (delapan belas ribu hektar) untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proyek transmigrasi (Vide Lampiran Bukti T-23 = Bukti T.II.Int-6);*

d) bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.27/HPL/DA/84, tanggal 2 Pebruari 1984, diterbitkanlah Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1, Desa Nafri tanggal 20 Pebruari 1985, Peta Situasi No.12/DA/1983 tanggal 22 Januari 1983, dengan luas 3.000 HA (Tiga Ribu Hektar) atas nama pemegang hak DEPARTEMEN TRANSMIGRASI (Vide Bukti T-27 yang relevan Keterangan Saksi atas nama Suyadi, S.H dan Andi Lambang);

e) bahwa menurut Tergugat terhadap lokasi *a quo* atau wilayah Transmigrasi dahulunya pernah menjadi Objek Perkara Perdata antara Lewi Ramela (Kepala Suku Ramela) selaku Penggugat melawan Bupati Kabupaten Jayapura dan Departemen Transmigrasi serta 4 (Empat) Suku lain sebagai Tergugat yang turut menandatangani surat pelepasan yang dibuat pada tanggal 19 Agustus 1981 dan Gugatan tersebut terdaftar dalam Register Perkara No 49/PDT/G/1992/PN.JPR dengan Pokok Gugatan adalah Penyerobotan tanah oleh Pemerintah, serta meminta agar surat Pelepasan tertanggal 19 Agustus 1981 di batalkan/ Tidak sah dan terhadap perkara ini telah di putus dengan amar putusan "Menolak Gugatan Penggugat (Lewi Ramela) Seluruhnya dan dalam Pertimbangan hukumnya menyatakan "dengan demikian menurut Majelis Hakim Surat Pelepasan Hak atas Tanah adat tertanggal 19 Agustus 1981 adalah Sah menurut hukum" karena

*Halaman 131 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



Kalah Penggugat melakukan Upaya hukum banding sebagaimana tercatat dalam register perkara 31/Pdt/1993/PT IRJA akan tetapi dalam Putusannya Pengadilan Tinggi Irian Jaya kembali menguatkan Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jayapura dan Pihak Penggugat tidak melakukan upaya hukum hingga Putusan dinyatakan *inkracht* (Vide Jawaban Tergugat halaman 6 point 3 yang relevan dengan Bukti T-37 dan Bukti T-24 serta keterangan Saksi atas nama Gideon Waskai)

f) bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Jayapura Nomor B.561/W.25-A/VIII/1993, tanggal 20 Agustus 1993, perihal Permohonan Sertifikat Tanah Lahan Pekarangan Di Koya Barat Swakarsa a.n. PC. SUPOJO dkk. yang intinya surat tersebut menjelaskan bahwa warga transmigran swakarsa/ Pecahan KK di Koya Barat sebanyak 462 orang telah memenuhi persyaratan administrasi. Oleh karena itu, dimohonkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi & PPH Propinsi Irian Jaya untuk menerbitkan sertifikat untuk lahan pekarangan, yang mana dalam lampiran surat tersebut, Tergugat II Intervensi-2 sebagai Ahli Waris dari WASHINGTON SITORUS tercantum nama Pewaris pada kolom 2, nomor urut 65 dan Tergugat II Intervensi-1 sebagai Ahli Waris dari SETYO MARTONO tercantum nama Pewaris pada kolom 2, nomor urut 66 serta Nannu sebagai Pihak yang dituju dalam Objek Sengketa 5 tercantum pada kolom 2, nomor urut 63 (Vide Bukti T.II.Intv.1-10 yang relevan keterangan saksi atas nama Andi Lambang);

g) bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Irian Jaya Nomor Kep.17/W.25/1994, tanggal 9 Juni 1994, tentang Penunjukan Transmigran Swakarsa Sebagai Pemegang Hak atas Tanah yang Diberikan, dimana dalam lampirannya Tergugat II Intervensi-2 sebagai Ahli waris dari WASHINGTON

*Halaman 132 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



SITORUS tercantum nama Pewaris pada Kolom 2, nomor urut 55, dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Irian Jaya Nomor Kep.053/W.25/1995, tanggal 19 Juli 1995, tentang Penunjukan Transmigran Swakarsa Sebagai Pemegang Hak atas Tanah yang Diberikan, dimana dalam lampirannya Tergugat II Intervensi-1 sebagai Ahli waris dari SETYO MARTONO tercantum nama Pewaris pada nomor urut 78 serta Nannu sebagai Pihak yang dituju dalam Objek Sengketa 5 tercantum pada kolom 2, nomor urut 76, termasuk Thoabia Masriat sebagai Pihak yang dituju dalam Objek Sengketa 3 tercantum pada kolom 2, nomor urut 87 (*Vide* Bukti T-21, Bukti T-28, Bukti T-29 dan Bukti T-30);

h) bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN.350/HM/1995, tanggal 29 September 1995, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Anwar dan Kawan-kawan sebanyak (416 Subjek Hak) Atas Tanah Di Desa Koya Barat, Kecamatan Koya Barat, Kabupaten Jayapura, yang mana dalam lampiran surat tersebut Tergugat II Intervensi-2 sebagai Ahli waris dari WASHINGTON SITORUS tercantum nama Pewaris pada Kolom 2, Nomor urut 55 dan Sumarno sebagai Pemegang Hak pertama kali dalam Objek Sengketa 3 yang telah beralih kepada LILY THELLING tercantum nama Sumarno pada kolom 2, nomor urut 56 (*Vide* lampiran bukti T-34);

i) bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Irian Jaya Nomor : BPN.373/HM/1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama JACOP PATTIPI dan Kawan-kawan sebanyak (114 Subjek Hak) Atas Tanah Di Desa Koya Barat, Kecamatan Abepura, Kotamadya Jayapura, tanggal 27 Juni 1997, yang mana dalam lampiran surat tersebut Tergugat II Intervensi-1 sebagai Ahli waris dari SETYO MARTONO tercantum nama Pewaris pada Nomor urut 78, Nannu sebagai Pihak yang

*Halaman 133 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*





dituju dalam Objek Sengketa 5 tercantum pada kolom 2, nomor urut 76, dan Thoabia Masriat sebagai Pihak yang dituju dalam Objek Sengketa 3 tercantum pada kolom 2, nomor urut 87 (*Vide* lampiran bukti T-35);

j) bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : BPN.350/HM/1995 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : BPN.373/HM/1997 yang berbentuk *Bundel Beschikking* tersebut maka diterbitkanlah Objek Sengketa oleh Tergugat (*Vide* Bukti T-5 sampai dengan T-9, dan Bukti T.II.Intv.1-3);

3. bahwa runtutan riwayat tanah Penggugat adalah sebagai berikut:

a) bahwa tanah *a quo* berdasarkan pada bukti P-2 berupa Surat Keterangan Pemerintahan Kampung Koya Koso Nomor : 594/Sutket. KK/ /2020, tanggal 10 Maret 2020, dikuasai oleh Penggugat dan berdasarkan sidang pemeriksaan setempat, tanggal 19 Desember 2021, pihak Tergugat mengakui memang benar tanah yang ditunjukkan dan dikuasai oleh Penggugat merupakan tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa, serta diketahui fakta yaitu tanah terkait Objek Sengketa saat ini telah dipagar, dijadikan kebun jagung dan terdapat rumah semi permanen yang ditinggali oleh seseorang yang dipekerjakan oleh Penggugat untuk mengelola kebun jagung tersebut;

b) Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut seharga Rp 325.000.000 dari Abdul Mukdas yang juga diperantarai oleh Ananias Sabal selaku Ondoafi (*vide* bukti P-3 dan P-4), yang sebelumnya Abdul Mukdas mendapatkan tanah tersebut melalui pelepasan tanah adat dari Ananias Sabal, Ondoafi dari Adat Sabal, (*vide* bukti P-1 dan keterangan saksi Nikanor Pae, dan Gideon Waskai);

*Halaman 134 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada fakta hukum yang diuraikan di atas, terhadap penerbitan Objek Sengketa akan diuji oleh Majelis Hakim dengan klasifikasi sebagai berikut;

- bahwa untuk Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 akan diuji oleh Majelis Hakim dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Perundang-undangan khusus lainnya yang relevan;
- bahwa untuk Objek Sengketa 3, Objek Sengketa 4 dan Objek Sengketa 5 akan diuji oleh Majelis Hakim dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Perundang-undangan khusus lainnya yang relevan;

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa Penggugat mendalilkan, Tergugat tidak pernah turun ke lokasi untuk mengecek kondisi sebenarnya dilapangan, Tidak pernah ada undangan atau Pemberitahuan kepada Penggugat, Tidak pernah ada Pengumuman di Kantor Kelurahan Setempat, sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan sertifikat ini tidak Prosedural (*vide* gugatan Hal. 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan Pasal 7, Pasal 11 Ayat (2), Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya Majelis Hakim berpendapat sepanjang tahapan awal sebelum penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena menurut Majelis telah terjadi proses pelepasan adat untuk menjadi tanah Negara berdasarkan Bukti T-37 dan Bukti T-24, yang selanjutnya diberikan kepada Departemen Transmigrasi untuk dikelola sebagai tanah transmigrasi berdasarkan hak pengelolaan, atas dasar

*Halaman 135 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan program transmigrasi tersebut diberikan hak milik kepada para transmigran yang juga diajukan permohonan untuk pemberian hak milik atas tanah transmigrasi secara kolektif, sehingga atas permohonan tersebut diterbitkan surat keputusan pemberian hak dan sertifikat hak atas tanah,

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menjawab isu hukum: “Apakah penerbitan semua Objek Sengketa dari segi substansinya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB atau tidak? Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang terkait dengan “Apakah Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa telah mendasarkan pada data fisik dan data yuridis yang benar atau tidak?”;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian Majelis Hakim telah membebankan kepada Tergugat untuk menghadirkan warkah yang terkait dengan seluruh Objek Sengketa sebagai Bukti, namun sampai dengan pemeriksaan pokok perkara ini selesai Tergugat tidak dapat menunjukan warkah tersebut;

Menimbang bahwa, terhadap substansi Objek Sengketa, Majelis Hakim mendapati adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa 1 (*vide* bukti T-8) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Irian Jaya Nomor : BPN.350/HM/1995 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Anwar dan Kawan-kawan sebanyak (416 Subjek Hak) Atas Tanah Di Desa Koya Barat Kecamatan Koya Barat Kabupaten Jayapura, tanggal 29 September 1995 (*Vide* Bukti T-34), pada bagian memperhatikannya menyebut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, tanggal 24 Oktober 1994, Nomor : 520 .1/520/BPN perihal permohonan Hak Milik Atas Nama Anwar dan Kawan-Kawan sebanyak (418 Subjek Hak), namun berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemant Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Irian Jaya Nomor

*Halaman 136 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kep.17/W.25/1994, tanggal 9 Juni 1994, tentang Penunjukan Transmigran Swakarsa Sebagai Pemegang Hak atas Tanah yang Diberikan (*Vide* Bukti T-28 dan Bukti T-21) kolom 2 nomor urut 56, tercantum nama Sukanti Wibowo dengan nomor Gambar Situasi/nomor Hak sebagaimana yang terdapat pada kolom 3 nomor urut 56 adalah 7799/1993;

Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan terdapat ketidaksesuaian antara usulan dari Kepala Kantor Departemen Transmigrasi (*Vide* Bukti T.II Intv.1-10) dan Keputusan Pemberian Hak yang dilakukan oleh Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya (*Vide* Bukti T-34), dimana dalam lampiran Bukti T-34, kolom 2 nomor urut 56, tercantum nama Sumarno dengan nomor Gambar Situasi/nomor Hak sebagaimana yang terdapat pada kolom 9, nomor urut 56 adalah 7799/1993, yang sesuai dengan nama pemegang hak pertama kali yaitu Sumarno (*Vide* Bukti T-8), sehingga atas ketidaksesuaian antara Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Irian Jaya (*Vide* Bukti T-28 dan Bukti T-21) dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya tersebut (*Vide* Bukti T-34), Majelis Hakim berpendapat sepanjang kolom 2 nomor urut 56, yang tercantum nama Sumarno dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Irian Jaya Badan Pertanahan Nasional Nomor : BPN.350/HM/1995, tanggal 29 September 1995, terdapat ketidaksesuaian riwayat bidang tanah dan penentuan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa atas dasar ketidaksesuaian riwayat bidang tanah dan penentuan batas-batasnya dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor: BPN.350/HM/1995, tanggal 29 September 1995, sepanjang kolom 2 nomor urut 56 tersebut, maka secara mutatis mutandis penerbitan Objek Sengketa 1 (*vide* bukti T-8) juga terdapat cacat yuridis.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1, mengandung cacat yuridis yang penentuan batas-batasnya tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Irian Jaya Nomor

*Halaman 137 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



Kep.17/W.25/1994, tanggal 9 Juni 1994 (Vide Bukti T-28), jo Surat Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Jayapura Nomor B.561/W.25-A/VIII/1993, tanggal 20 Agustus 1993 (Vide Bukti T.II Intv.1-10), sebagaimana di uraikan di atas, maka hasil kegiatan pembuktian hak oleh Tergugat yang mendasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN.350/HM/1995, tanggal 29 September 1995, sepanjang kolom 2, nomor urut 56, sebagai alas haknya, mengandung cacat yuridis, sehingga penerbitan Objek Sengketa 1 telah mendasarkan dan mengandung penentapan batas-batasnya yang tidak benar;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai substansi penerbitan Objek Sengketa 1, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 3 yang menentukan bahwa: Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a.penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b.penetapan batas-batasnya, yang dalam Penjelasan Umum huruf C Point 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 diuraikan bahwa: a)...dst. b) .... *maka sebelum sebidang tanah dalam sesuatu desa diukur diadakan terlebih dahulu penyelidikan mengenai siapa yang berhak atas tanah itu dan bagaimana batas-batasnya..*, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Objek Sengketa 1 telah mendasarkan dan memuat penetapan batas tanah yang tidak benar atau tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemant Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Irian Jaya Nomor Kep.17/W.25/1994, tanggal 9 Juni 1994 (Vide Bukti T-28), jo Surat Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Jayapura Nomor B.561/W.25-A/VIII/1993, tanggal 20 Agustus 1993 (Vide Bukti T.II Intv.1-10), maka hasil kegiatan pembuktian hak oleh Tergugat yang mendasarkan pada surat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN.350/HM/1995, tanggal 29 September 1995, sepanjang kolom 2 nomor urut 56 juga tidak benar, dengan demikian terbukti Tergugat tidak teliti dan tidak cermat sehingga hasil pendaftaran tanah Objek Sengketa 1 tidak

*Halaman 138 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



berdasarkan dan tidak memberikan kepastian hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Objek Sengketa 3 (*vide* bukti T-9), Majelis Hakim menemukan fakta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Irian Jaya Badan Pertanahan Nasional Nomor : BPN.373/HM/1997, tanggal 27 Juni 1997, menyebutkan telah membaca surat permohonan Hak Milik Atas Nama Jacop Pattipi dan Kawan-Kawan sebanyak (114 Subjek Hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Bukti T-29 dan Bukti T-30 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemant Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Irian Jaya Nomor Kep.053/W.25/1995, tanggal 19 Juli 1995, tentang Penunjukan Transmigran Swakarsa Sebagai Pemegang Hak atas Tanah yang Diberikan pada kolom 2 nomor urut 87, tercantum nama Thoabia Masriat dengan nomor Gambar Situasi/nomor Hak sebagaimana yang terdapat pada kolom 3, nomor urut 87 adalah 7796/1993,

Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan terdapat ketidaksesuaian antara Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Irian Jaya Badan Pertanahan Nasional Nomor : BPN.373/HM/1997, tanggal 27 Juni 1997, dengan Surat Kepala Kantor Departeman Transmigrasi Kabupaten Jayapura Nomor B.561/W.25-A/VIII/1993, tanggal 20 Agustus 1993, perihal permohonan sertifikat tanah lahan pekarangan di koya barat swakarsa a.n. PC. SUPOJO dkk. (*Vide* Bukti T.II Intv.1-10), dimana dalam lampiran Bukti T.II Intv.1-10 tersebut tercantum nama Abdul Salam untuk nomor surat ukur 7796/1993, sehingga atas ketidaksesuaian antara Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemant Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Irian Jaya (*Vide* Bukti T.II Intv.1-10) dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya tersebut (*Vide* Bukti T-35) Majelis Hakim berpendapat sepanjang kolom 2, nomor urut 87, yang tercantum nama Thoabia Masriat

*Halaman 139 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*





dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Irian Jaya Badan Pertanahan Nasional Nomor : BPN.373/HM/1997, tanggal 27 Juni 1997, terdapat ketidaksesuaian data yuridis;

Menimbang, bahwa atas dasar ketidak sesuaian data yuridis dari Bukti T.II Intv.1-10 dan Bukti T-29 terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN.373/HM/1997, tanggal 27 Juni 1997, sepanjang kolom 2, nomor urut 87 tersebut (*Vide* Bukti T-35), maka menurut Majelis Hakim secara mutatis mutandis penerbitan Objek Sengketa 3 (*vide* bukti T-9) juga terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Objek Sengketa 5 (*vide* bukti T-6) Majelis Hakim menemukan fakta berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN.373/HM/1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jacop Pattipi dan Kawan-kawan sebanyak (114 Subjek Hak) Atas Tanah Di Desa Koya Barat Kecamatan Abepura Kotamadya Jayapura, tanggal 27 Juni 1997, kolom 2, nomor urut 76, tercantum nama Nannu dengan nomor Gambar Situasi/nomor Hak sebagaimana yang terdapat pada kolom 9, nomor urut 76 adalah 7792/1995, hal tersebut berarti terdapat ketidak sesuaian antara Keputusan Pemberian Hak yang dilakukan oleh Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Irian Jaya (*Vide* Bukti T-35) dengan Objek Sengketa 5 (Bukti T-6), dimana dalam lampiran Bukti T-6, tercantum nama Nannu dengan nomor surat ukur adalah 7795/1993; sehingga atas ketidaksesuaian tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat ketidak sesuaian data data yuridis dalam penerbitan Objek Sengketa 5 (*vide* bukti T-6);

Menimbang, bahwa atas dasar ketidak sesuaian data yuridis dari Objek Sengketa 5 (*vide* bukti T-6) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN.373/HM/1997, tanggal 27 Juni 1997, sepanjang kolom 2, nomor urut 76, maka secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim penerbitan Objek Sengketa 5 (*vide* bukti T-6) juga terdapat cacat yuridis;

*Halaman 140 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 5, mengandung cacat yuridis, yang mana substansinya tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN.373/HM/1997, tanggal 27 Juni 1997, maka hasil kegiatan pembuktian hak oleh Tergugat yang mendasarkan pada surat tersebut sebagai alas hak, mengandung cacat yuridis, sehingga penerbitan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 5 telah mendasarkan dan mengandung data fisik yang tidak benar;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai substansi penerbitan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 5 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 2 yang menentukan bahwa: *Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka*, yang dalam Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diuraikan bahwa: *b) Asas aman yaitu dalam pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 5 telah mendasarkan dan memuat data fisik tanah yang tidak benar atau tidak sesuai dengan SKPH yang diberikan berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN.373/HM/1997, tanggal 27 Juni 1997, maka terbukti Tergugat tidak teliti dan tidak cermat sehingga hasil pendaftaran tanah Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 5 tidak berdasarkan dan tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana tujuan pendaftaran tanah itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Objek sengketa 2 dan 4 sebagai berikut:

*Halaman 141 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



Menimbang, terhadap objek sengketa 2 (*vide* bukti T-7) yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 2 dan objek sengketa 4 (*vide* bukti T.II.Int.1-3 dan T-5) yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1, berdasarkan Pengetahuan hakim saat Pemeriksaan setempat di lokasi tanah *a quo*, diketahui bahwa nama-nama pemegang hak maupun ahli warisnya dalam Objek Sengketa tidak mengetahui persis lokasi bidang tanah terkait objek sengketa dan tidak menguasai tanah *a quo*, setidaknya sejak Tahun 1999/2000-an (*Vide* keterangan saksi atas nama Andi Anwar dan Andi Lambang), dan tanah terkait objek sengketa tersebut dikuasai Penggugat sejak tahun 2017 setelah dibeli dari Abdul Mukdas yang menguasai tanah tersebut sejak tahun 2008 berdasarkan pelepasan jual beli dengan pihak adat Sabal (*Vide* Bukti P-1, P-3), bahkan selama persidangan berlangsung, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pihak Tergugat II Intervensi-1 maupun Tergugat II Intervensi-2 dan pemegang sertifikat lainnya atau ahli warisnya, pernah menguasai dan mengelola tanah terkait Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mencermati fakta tersebut dikaitkan dengan fungsi hak atas tanah dan tujuan dari program transmigrasi yang dapat dilihat dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan *Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*.
2. Penjelasan Umum UUPA, angka (4) pada bagian II. Dasar-dasar dari hukum agraria Nasional yang menjelaskan:

*Dasar yang keempat diletakkan dalam pasal 6, yaitu bahwa : "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".*

*Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya,*

Halaman **142** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.



*hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.*

*Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan.*

*Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (pasal 2 ayat 3).*

*Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu (pasal 15). Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan pihak yang ekonomi lemah.*

3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi yang menyatakan

*Sasaran kebijaksanaan umum transmigrasi ditujukan kepada terlaksananya transmigrasi Swakarsa (spontaan) yang teratur dalam jumlah yang sebesar-besarnya untuk mencapai :*

- a. peningkatan taraf hidup;*
- b. pembangunan daerah;*
- c. keseimbangan penyebaran penduduk;*
- d. pembangunan yang merata di seluruh Indonesia;*
- e. pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia;*
- f. kesatuan dan persatuan bangsa :*

Halaman **143** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.



*g. memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.*

4. Pasal 3-5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian menyatakan:

**Pasal 3**

*Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.*

**Pasal 4**

*Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.*

**Pasal 5**

*Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perwujudan integrasi masyarakat.*

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya pemegang sertifikat Objek Sengketa *a quo* tidak menguasai tanah sejak tahun 1999/2000-an, sehingga dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai fungsi tanah serta tujuan dari transmigrasi sebagaimana terurai di atas, maka fakta tersebut bertentangan dengan fungsi hak atas tanah, sebab tidak mungkin dapat tercapai fungsi sosial maupun kemaanfaatan dan kebahagiaan secara umum dan khususnya bagi yang mempunyai tanah *a quo*, jika tanah *a quo* tidak dipelihara dengan baik, hal demikian juga berarti bahwa tidak mungkin akan terwujud tujuan transmigrasi yang di tindak lanjuti dengan diberikan sertifikat Objek Sengketa kepada Para Transmigran termasuk Tergugat II Intervensi-1 maupun Tergugat II

Halaman **144** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi-2 dan pemegang sertifikat lainnya atau ahli warisnya, jika tanah terkait Objek Sengketa, sama sekali tidak dikuasai, dimanfaatkan dan/atau dipelihara.

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan fakta berupa Objek Sengketa 1 yang telah dialihkan dari Sumarno kepada Lily Theling dalam bentuk jual beli yang juga pencatatan peralihannya dilakukan oleh Tergugat, sekalipun hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi jo Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tentang Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak berkaitan langsung dengan proses penerbitan Objek Sengketa, namun oleh karena syarat-syarat, fungsi dan tujuan dari pemberian hak milik atas tanah transmigrasi tersebut pada dasarnya melekat dengan Objek Sengketa, dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian hak atas tanah dan program transmigrasi, maka Majelis Hakim berpedapat bahwa fakta-fakta tersebut dapat dijadikan sebagai alasan hukum pembatalan suatu KTUN sebagaimana dalam hal izin dapat dibatalkan apabila terdapat fakta-fakta pada tataran implementasi izin yang melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam klausul izin maupun syarat-syarat dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan uraian terkait objek sengketa 2 dan 4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat pelanggaran terhadap peraturan Peraturan Perundang-undangan yaitu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi, dan Pasal 3-5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian terkait fungsi hak atas tanah serta tujuan transmigrasi yang berkaitan dengan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa haruslah dinyatakan batal;

*Halaman 145 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas dan terbukti Objek Sengketa terdapat cacat substansi berupa pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait fungsi hak atas tanah serta tujuan transmigrasi sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan objek sengketa batal untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 97 Ayat (7), (8), (9), (10) dan (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, yang pada pokoknya mengatur bahwa Putusan Pengadilan selain memuat pernyataan ditolak, dikabulkan, tidak diterima dan gugur, juga dapat memuat kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat salah satunya berupa kewajiban untuk mencabut Objek Sengketa, kewajiban pembebanan ganti rugi dan bila menyangkut kepegawaian dapat disertai dengan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan batal, maka sesuai Pasal 64 UU AP, Tergugat diwajibkan untuk melakukan pencabutan terhadap Objek Sengketa;

Menimbang bahwa sesuai pada Pasal 110 dan 112 UU Peratun, kepada Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

*Halaman 146 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi:**

Menyatakan eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
  - 2.1 Sertipikat Hak milik Nomor : 1715, Desa Koya Barat, Tanggal 30 Maret 1996, Surat Ukur Nomor : 7799/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 m2 atas nama Ny. LILY THELLING;
  - 2.2 Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1714 Desa Koya Barat Tanggal 30 Maret 1996 Surat Ukur Nomor : 7797/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama WASHINGTON SITORUS;
  - 2.3 Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3373 Desa Koya Barat, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor 7796/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m2 atas nama Thoabia Masriat (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01891, Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 m2 atas nama THOABIA MASRIAT);
  - 2.4 Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3367 Desa Koya Barat Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 7798/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01885 Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur 426/2020 Tanggal 05 November 2020 dengan Luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO);
  - 2.5 Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3366 Desa Koya Barat, ... 1998, Surat Ukur Nomor 7795/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama NANNU (Yang telah diubah dengan Buku Tanah

*Halaman 147 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik, Nomor : 01884 Desa Koya Koso, ... 1998, Surat Ukur Nomor 425/2020 tanggal 05 November 2020 dengan luas 2500 m2 atas nama NANNU);

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku tanah:

3.1 Sertipikat Hak milik Nomor : 1715, Desa Koya Barat, Tanggal 30 Maret 1996, Surat Ukur Nomor : 7799/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 m2 atas nama Ny. LILY THELLING;

3.2 Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1714 Desa Koya Barat Tanggal 30 Maret 1996 Surat Ukur Nomor : 7797/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama WASHINGTON SITORUS;

3.3 Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3373 Desa Koya Barat, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor 7796/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m2 atas nama Thoabia Masriat (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01891, Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 m2 atas nama THOABIA MASRIAT);

3.4 Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3367 Desa Koya Barat Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 7798/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01885 Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur 426/2020 Tanggal 05 November 2020 dengan Luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO);

3.5 Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3366 Desa Koya Barat, ... 1998, Surat Ukur Nomor 7795/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama NANNU (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01884 Desa Koya Koso, ... 1998, Surat Ukur Nomor 425/2020 tanggal 05 November 2020 dengan luas 2500 m2 atas nama NANNU);

*Halaman 148 dari 150 halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.428.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh **MASDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.** dan **HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 30 Maret 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **YONTYK PUTRI NANDASARI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 pada sistem informasi Pengadilan;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

ttd

ttd

**SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.**

**MASDIN, S.H., M.H.**

ttd

**HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**YONTYK PUTRI NANDASARI, S.H.**

Halaman **149** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.



**Perincian Biaya Perkara : 47/G/2020/PTUN.JPR**

1	Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp	30.000,00
2	Biaya ATKPerkara.....	Rp	100.000,00
3	Biaya Panggilan.....	Rp	160.000,00
4	Pemeriksaan Setempat .....	Rp	3.000.000,00
5	Biaya Meterai.....	Rp	28.000,00
6	Biaya Redaksi.....	Rp	30.000,00
7	Pemberkasan .....	Rp	50.000,00
	PNBP .....	Rp	30.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>3.428.000,00</b>

**(Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)**

Halaman **150** dari **150** halaman, Putusan Nomor :47/G/2020/PTUN JPR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)